



**PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERANAN
INDUAK BAKO DALAM PERKAWINAN SEORANG ANAK
KETURUNAN MINANGKABAU**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

M. SYAFRINAL
NIM 1630201033

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAHMUD YUNUS BATANGKAR

2023

ABSTRAK

M. Syafrinal. 2023. NIM. 16 3020 1033 judul skripsi “**PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERANAN INDUAK BAKO DALAM PERKAWINAN SEORANG ANAK KETURUNAN MINANGKABAU** Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

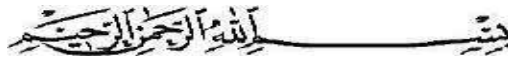
Pokok Permasalahan dalam Skripsi ini ada beberapa yaitu 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk peranan induak bako dalam proses perkawinan di Minangkabau. 2) Untuk menjelaskan Implikasi peranan *induk bako* terhadap proses perkawinan di Minangkabau. Tujuan penulisan tesis ini menjelaskan dan menganalisis *induk bako* dalam perkawinan seorang anak keturunan Minangkabau.

Jenis penelitian adalah jenis studi kepustakaan atau *library research* yang dipadukan dengan *field research* yang bersifat analisis terhadap adat istiadat yang menyangkut *induk bako* yang mana akan dikaitkan dengan teori-teori yang diperoleh dari buku, jurnal dan lain-lain yang relevan dengan judul yang diajukan. Teknik Pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan cara dokumentasi, dimana disini penulis menggunakan buku serta jurnal-jurnal yang relevan atau keterangan lainnya.

Hasil penelitian: 1) Bentuk Peranan *induk bako* terhadap hubungan perkawinan seorang anak keturunan Minangkabau dalam hal ini yang berkaitan dengan perkawinan yang pertama adalah ketika anak masih dalam kandungan *induk bako* wajib mengantarkan *nasi salomak kunyik*, setelah anak itu lahir *induk bako* wajib mengantarkan *batiah*. Ketika anak tersebut turun mandi *induk bako* wajib memandikan anak tersebut serta membawa dulang berisi makanan. Ketika anak tersebut berumur 1 bulan adat selanjutnya merupakan *manjapuik anak*. Ketika anak pisang khitan maka akan dipakaikan baju datuak di rumah bako dan diarak dengan memakai kuda. Ketika khatam Al-Qur'an, *induk bako* membawa *jamba* berisi kain kafan, beras dan makanan. Ketika anak pisang menikah maka di *japuik bako* sebelum nantinya diarak. Ketika bulan Ramadhan anak pisang wajib mengantarkan pabukoan ke rumah *induk bako*. Ketika anak pisang tersebut meninggal *induk bako* wajib mengantarkan kain kafan dan wajib mengadakan *mando'a* di malam hari setelah 2 minggu kematian. *baki bakoyang* merupakan bawaan (*baki*) yang disiapkan keluarga *bako* bagi anak pisang ketika pulang kembali ke rumahnya, selanjutnya ada pula tradisi *manjapuik anak* yang merupakan kewajiban *induk bako* membantu *anak pisangnya* dalam upacara perkawinan melalui acara/tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut, hal ini merupakan hal yang baik dikarenakan dapat mempererat hubungan antar *induk bako* dan *anak pisang* 2) Implikasi terjadinya peranan *induk bako* terhadap proses perkawinan seorang anak

keturunan Minangkabau ini akan berakibat baik bagi konsep kekeluargaan dalam Minangkabau diharapkan juga dikemudian hari adat istiadat yang mencakup *induk bakot* tetap berjalan sebagaimana mestinya dan selalu terjadi secara turun temurun kedepannya, akan tetapi apabila nantinya tradisi ini tidak dilakukan oleh *induk bakot* tersebut maka mereka akan dikenakan sanksi sosial yang mana dalam hal ini berupa pengucilan dan tidak boleh mengikuti acara-acara penting adat seperti *baralek pangulu*³⁾ Analisa dalam Hukum Islam, sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus, dipandang baik dan tidak bertentangan dengan hukum syara' dalam hal ini sejalan dengan 'urf. 'Urf yang terdapat di dalam pelaksanaan Tradisi yang terjadi 'urf *shahih* karena memenuhi syarat 'urf yang dapat dilaksanakan, dan juga merupakan suatu *i'lan* pernikahan, mengenai *i'lan* perkawinan dianjurkan untuk melaksanakannya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Peranan *Induak Bako* dalam Perkawinan Seorang Anak Keturunan Minangkabau”** sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan tanpa kendala yang berkepanjangan. Shalawat kepada junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi, akan tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta Eva Suryaniserta ayah Yulison, adikku, dan keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan dan perhatian serta kasih sayangnya dan menjadi motivasi dan semangat penulis untuk selalu berjuang, selanjutnya penulis sampaikan ucapan terimakasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Prof. Dr. Zainuddin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Sulastri Caniago, M. Ag. selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiah yang telah memberikan arahan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Dr. Nofialdi, M.Ag. selaku Pembimbing yang telah membimbing penulis dari yang tidak paham menjadi paham dan telah membimbing penulis selama menjalankan pendidikan di Prodi Ahwal Al-Syakhsyiah yang telah banyak memberikan ilmu dan pengarahan kepada penulis yang berguna dan sangat bermanfaat.
5. Saadatul Maghfira, MH. selaku Penguji I yang telah memberikan masukan-masukan pada seminar proposal dan sidang munaqasah untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Amri Effendi, S.H.I., M.A, selaku Penguji II yang telah memberikan masukan-masukan pada sidang munaqasah untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis, yang telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan mengajar penulis selama penulis menuntut ilmu, selanjutnya kepada Pimpinan Pustaka beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama penulis belajar di UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh sivitas Akademika UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Teristimewa kepada sahabatku Mori yang telah menghibahkan judul skripsi ini, Wulan Pramadanti, Viona Anggraina, Rudi

Alfiandi *mood booster* sekaligus penyemangat. Semangat terus untuk Sari dan Winda, terimakasih untuk Rahmi Ramadhani dan Amelia Putri Maisa atas bantuan skripsinya. Sepupu-sepupuku, terutama *terfavorite* kak Ona, Laila, Fira, Ayni. Adikku Fakhrol Rozi, Apa, Ibu, Apit, Fitrah, Rahman. Ante pen, ante wat, mak nda, adang. Seluruh teman-teman istimewa ku selama kuliah di UIN Mahmud Yunus Batusangkar Sri dan Doni, junior ku PS, teruntuk teman spesial ku yang telah mewarnai hari-hari terakhir ku di Sangka, Bang Iki, Fandi, Yaser. Dan terakhir untuk ama Rinal, Eva Suryani surga duniaku panutanku role modelku, my everything berkat ama lah Rinal bisa menyelesaikan skripsi ini tiada kata yang terucap selain rasa syukur. AS 2016 JAYA. Untuk warga Tambun Ijuk I LOVE YOU SO MUCH.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri. Semoga segala bantuan dan bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan berlipat ganda hemdaknya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Allah Ya Rabbal ‘Alamiin.

Batusangkar, 21 Juli 2023

M. SYAFRINAL
NIM. 1630201033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	2
C. Rumusan Masalah.....	2
D. Tujuan Penelitian.....	2
E. Manfaat Penelitian.....	2
F. DefenisiOperasional.....	4
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Konsep Bako.....	6
B. Tugas dan Tanggung Jawab <i>Induak Bak</i> terhadap Anak Pisang.....	10
1. Peminangan (Khitbah) dalam Islam.....	10
2. Pernikahandalam Islam.....	20
3. <i>Walimatul ‘Ursy</i>	29
C. ‘ <i>Urf</i> dan KedudukannyadalamIslam.....	41
D. Penelitian yang Relevan.....	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	56
C. InstrumenPenelitian.....	58
D. Sumber Data.....	58

E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Teknik PenjaminanKeabsahan Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian.....	60
1. Bentuk Peranan <i>Induak Bako</i> dalam Perkawinan di Minangkabau.....	60
2. Implikasi Peranan <i>Induak Bakodalam</i> Perkawinan di Minangkabau.....	77
B. Pembahasan.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Minangkabau telah dikenal menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakni garis keturunan ditarik melalui garis kerabat perempuan (ibu). Sistem kekerabatan matrilineal ini mempengaruhi sistem perkawinan. Setelah pernikahan terjadi suami akan tinggal dengan keluarga istri. Dengan demikian, anak mereka lebih banyak berada di lingkungan keluarga ibu sehingga hubungan anak dengan keluarga ibu menjadi lebih dekat dibanding dengan keluarga bapak. Sistem matrilineal ini tidak bertujuan untuk menjauhkan anak dengan keluarga bapaknya. Masyarakat Minangkabau mengenal istilah bako, yaitu sebuah istilah untuk keluarga perempuan dari ayah/bapak. Meskipun tidak dekat dalam kehidupan sehari-hari dengan anak dari saudara laki-lakinya, bako memiliki peran yang tidak kalah penting dalam kehidupan mereka. Anak dari saudara laki-laki, oleh pihak ibu disebut sebagai anak pisang atau anak pusako atau disebut juga juga dikenal dengan istilah anak ujung emas.

Perkawinan bukan semata-mata hubungan antara dua orang individu, tetapi juga hubungan antara dua kerabat dan bahkan hubungan antara seluruh kerabat yang telah berhubungan karena perkawinan itu. Ada empat macam hubungan kekerabatan atau pertalian kekerabatan, yakni:

1. Tali kerabat mamak kamanakan,
2. Tali kerabat suku sako,
3. Tali kerabat induak bako anak pisang,
4. Tali kerabat andan pasumandan.

Tali kerabat dua yang pertama bersifat hubungan ke dalam, timbul karena pertalian darah. Sedangkan tali kerabat jenis lainnya bersifat ke luar dan timbul karena perkawinan (Navis, 1984).

Tali kekerabatan *induk bako* anak pisang adalah hubungan kekerabatan antara seorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya dan atau hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya. Dengan demikian juga berarti bahwa seorang perempuan merupakan *induk bako* dari anak saudara laki-lakinya yang merupakan anak pisang dari saudara perempuan bapaknya. Berhubung *induk bako* adalah seorang perempuan, hubungan tali kerabat ini lebih memerankan peranan perempuan.

Peran *induk bako* terhadap anakpisang dimulai semenjak anak pisang lahirhingga tutup usia. Empat peristiwa dalam kehidupan anak pisang yang wajib diselenggarakan oleh *induk bako* adalah:

1. Babako setelah acara turun mandi ataupun penyelenggaraan aqiqah,
2. Upacara perkawinan,
3. Pengangkatan penghulu (khusus bagi anak laki-laki), dan
4. Penyelenggaraan kematian.

Berdasarkan jurnal Tienn Immerly, Femi Dahlan tentang *Baki Bako* pada kelahiran *Anak Pisang*: Tali Kekerabatan *Induk Bako Anak Pisang* penulis menemukan bahwa yang dibahas penulis tersebut hanya menjelaskan tentang peran bako pada salah satu lingkaran kehidupan anak pisang, yaitu setelah kelahirannya. Hal ini didasari oleh awal mula adanya tali kekerabatan *induk bako* anak pisang adalah setelah kelahiran. Istilah *babako* dimulai dari lahirnya anak pisang. Pada saat itu keluarga bako memberikan baki bagi anak pisang untuk memulai kehidupan sebagai manusia.

Ada juga faktor lainnya yang juga wajib dilaksanakan oleh *induk bako* yaitu pada saat pernikahan, *baralek pangulu* dan juga kematian. Disini penulis sangat tertarik untuk meneliti persoalan ini agar nantinya bermanfaat bagi masyarakat sekitar sehingga memungkinkan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mereka yang belum terlalu memahami masalah ini yang nantinya penulisan korelasikan dengan hukum Islam.

Menelusuri fenomena tradisi dan adat-adat yang banyak tersebut mengenai tanggung jawab dua keluarga pada anak terkhususnya keluarga sang ayah dalam pandangan hukum Islam maka penulis akan mengkaji lebih dalam dengan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERANAN INDUAK BAKO DALAM PERKAWINAN SEORANG ANAK KETURUNAN MINANGKABAU”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menfokuskan penelitian ini sebagai berikut: Pelaksanaan dan peranan induak bako dalam perkawinan seorang anak keturunan minangkabau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk peranan induak bako dalam perkawinan di Minangkabau?
2. Apa Implikasi peranan induak bako terhadap proses perkawinan di Minangkabau?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk peranan induak bako dalam proses perkawinan di Minangkabau.
2. Untuk menjelaskan Implikasi peranan induak bako terhadap proses perkawinan di Minangkabau.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan baik bagi penulis, diharapkan penelitian ini menjadi suatu media untuk mengaplikasikan ilmu yang

diperoleh dari bangku perkuliahan dengan berbagai sumber tertulis yang ada dalam rangka memecahkan masalah ilmiah. Bagi masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum Islam tentang *Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap peranan induak bako dalam hubungan sosial anak keturunan minangkabau*

2. Secara Praktis

Manfaat

bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan bahan pertimbangan masyarakat dalam memandang hubungan dan peran induak bako dan anak pisang dan memahaminya ke arah yang lebih baik.

F. Definisi Operasional

1. Induk bako adalah saudara-saudara perempuan bapaknya (sang anak) atau hubungan seorang perempuan dengan anak-anak dari saudara lakinya.
2. Anak pisang adalah sebutan bagi seorang anak oleh keluarga ayahnya.
3. Hukum Islam
Satria Effendi (2015:36) dalam bukunya *Ushul Fiqh* menyatakan menurut terminologi *ushul fiqh*, hukum (*al-hukm*) berarti:

خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاحتضاء او التخيير او الوضع

“Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), takhyir (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wadl (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani’ “ [penghalang].

Sedangkan menurut KBBI syariat Islam adalah Hukum atau peraturan yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun akhirat.

Dengan demikian yang dimaksud **“ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERANAN INDUAK BAKO DALAM PERKAWINAN SEORANG ANAK KETURUNAN MINANGKABAU”** adalah suatu studi kasus yang membahas pandangan hukum keluarga Islam mengenai kekerabatan dan peranan induak bako dan anak pisang yang berisi banyak-nya tradisi dan tanggung jawab yang bisa di wariskan dan di emban oleh induak bako terhadap anak pisang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep *Bako*

1. Tradisi *Babako*

Tradisi *Babako* adalah tradisi turun temurun yang diwariskan oleh para pendulunya. Tradisi *Babako* di Sumatera Barat tidak hanya dilakukan oleh keluarga *bako* jika anak pisangnya melaksanakan pesta pernikahan, tetapi *bako* juga dilaksanakan pada saat acara turun mandi atau aqiqah, pengangkatan penghulu, penyelenggaraan kematian (*manado hari*). Salah satu tradisi yang masih ada dalam masyarakat Minangkabau yaitu Tradisi *Babako*. Acara *Babako* dapat diartikan sebagai tanda kepedulian keluarga *bako* terhadap *anak pisang*, dengan cara berpartisipasi dalam acara-acara adat yang dilakukan oleh keluarga *anak pisang*, seperti saat pesta pernikahan. (Wirnelis Syarif dkk, 2010: 7)

Acara ini dilaksanakan oleh keluarga *bako* terhadap *anak pisangnya* yang akan berumah tangga. *Anak pisang* yaitu anak dari saudara laki-laki. *Bako* merupakan saudara perempuan dari pihak ayah. Acara *babako* ini diadakan dengan tujuan untuk lebih mengakrabkan dan mempererat hubungan silaturahmi, antara pihak induak *bako* dengan *anak pisang*. Acara ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab keluarga pihak bapak kepada anaknya yang akan berumah tangga, acara ini biasa dilakukan di rumah *anak daro atau marapulai (anak pisang)* pada saat acara perhelatan pernikahan diselenggarakan. (Wirnelis Syarif dkk, 2010: 8)

Tradisi *Babako* ini juga memiliki makna dan tujuan, yaitu sebagai adat turun temurun yang selalu diadakan oleh masyarakat minang, untuk menunjukkan bagaimana status kita di masyarakat, serta untuk memperkenalkan dan memperlihatkan kepada keluarga dari pihak ayah bahwa salah satu anak dari saudara laki-lakinya telah menikah.

2. Hantaran Adat dalam tradisi *Babako*

Hantaran Adat dalam Tradisi *Babako* adalah berupa isi dari jenis-jenis hantaran barang bawaan yang akan dibawa *bako* ke rumah *anak pisang*nya dengan cara *dijujuang* dalam acara tradisi *babako* di Minangkabau. Pada perkawinan *anak pisang*, keterlibatan pihak *bako* ini terungkap dalam acara adat yang disebut *babako-babaki*. Dalam acara itu, sejumlah keluarga ayah secara khusus mengisi adat dengan datang berombongan ke rumah calon pengantin wanita dengan membawa berbagai macam hantaran.

Pihak *bako* *mengarak anak daro* dan *marapulai*, ialah *mengarak anak daro* merupakan kegiatan dilaksanakan sebagaimana *anak daro* dan *marapulai* *diarak* berkeliling kampung dimulai dari rumah pihak *bako* sampai ketempat diadakannya pesta yaitu rumah *anak daro* dengan rombongan berjalan kaki berbaris-baris. Pada saat proses *mengarak* pengantin ini *marapulai* memakai baju jas hitam sedangkan *anak daro* memakai baju pengantin berwarna kuning keemasan, pengiringan pengantin pada acara. Pada saat hari *babako* pengantin *diarak* berkeliling kampung, jika jarak antara rumah *bako* dengan tempat diadakan pesta jauh maka rombongan diantar terlebih dahulumengunakan mobil, tidak jauh dari tempat pesta, para rombongan pun turun dari mobil lalu mulai *mengarak*.

- a. Barang yang dibawa untuk keperluan tradisi *babako* sebagai berikut:
Sirih lengkap dalam carano sebagai kepala adat.
- b. Seperangkat busana wanita, baju, kain balapak, selendang, sandal, perhiasan emas sebagai pakaian adat.
- c. Perangkat bahan mentah yang diperlukan di dapur untuk persiapan perhelatan, seperti beras, kelapa, hewan ternak yang hidup, seperti ayam, kambing, sapi atau kerbau.
- d. Perangkat makanan yang telah jadi, baik berupa lauk pauk maupun kue-kue besar atau kecil.

3. Asal Usul Hantaran Adat dalam Tradisi Babako

Adat-istiadat merupakan sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi.

Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun, justru karena sifatnya yang umum, luas dan konkret itu, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dari kebudayaan yang bersangkutan. Kecuali itu para individu itu sejak kecil telah dresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, sehingga konsep-konsep itu telah berakar dari dalam alam jiwa mereka, itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tak dapat diganti dengan nilai budaya yang lain dalam waktu singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional. (Koentjaraningrat, 2000: 190)

Adat sebagai salah satu wujud dari kebudayaan mempunyai arti yang sangat penting bagi semua suku bangsa yang antara lain direfleksikan melalui upacara tradisional dan sistem religi dalam upacara keagamaan (*religious ceremonial*). Pada hakekatnya setiap upacara itu merupakan perlembagaan adat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ada dalam masyarakat, dalam upacara-upacara yang ada itu selalu melibatkan anggota masyarakat mulai dari tingkat anggota keluarga, tingkat kaum, malahan

sampai ke tingkat nagari yang kesemuaan itu mengandung suatu hikmah tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan, dengan arti lain bahwa dari upacara-upacara yang dilakukan itu tidak dinilai dari segi diutamakan-kannya upacara tersebut, tetapi ada makna lain yang terkandung di dalamnya. (Izati dkk, 2006: 1)

Babako ba anak pisang adalah sebagai rentetan dari hasil perkawinan menimbulkan tali-kerabat antara keluarga isteri dengan keluarga rumah gadang suami dan sebaliknya. Tali kerabat itu seperti tali induk *bako anak pisang*, tali kerabat *sumando* dan *pasumandan*, tali kerabat ipar, bisan dan menantu. Tali kerabat induk *bako* anak pisang yaitu hubungan kekerabat antara seorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya, atau hubungan seorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya. Saudara-saudara perempuan dari seorang bapak adalah induk *bako* dari anak-anaknya, sedangkan anak-anak dari seorang bapak merupakan anak pisang dari saudara-saudara perempuan bapaknya, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan bapak adalah bakonya. *Babako* artinya mambakokan diri, kalau suku ayahnya Piliang, maka dia *babako* ka Piliang, kalau berlainan nagari, bisa juga memakai nama nagari. Misalnya ayahorang Chaniago sedangkan anaknya tidak orang Chaniago, maka si anak disebut *babakoka* suku Chaniago. Dalam hubungan adat *babakoba* anak *pisang*, *babako* diartikan sebagai adat kepada *bako*. (Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, 2009: 120)

Bako adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pihak ayah (bapak) di Minangkabau. Secara umum *bako* adalah saudara laki-laki atau perempuan atau juga kemenakan dari ayah, sebaliknya anak laki-laki atau anak perempuan ataupun saudara dekat dari anak laki-laki atau perempuan disebut *anak pisang*.

Tradisi *babako – anak pisang* dikenal dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Tradisi ini lahir dari sistem kekerabatan yang dianut oleh suku Minangkabau. Sistem kekerabatan di

Minangkabau sangat khas. Sistem ini membuat Minangkabau berbeda dengan suku bangsa lain. Tidak hanya dengan suku bangsa yang ada, tetapi juga dengan suku bangsa lain di dunia. Dari seluruh suku yang ada, Minangkabau memang mempunyai sistem kekerabatan yang berbeda, unik dan sangat langka. Sistem di Minangkabau disebut dengan sistem kekerabatan matrilineal, dari sistem matrilineal hubungan kekerabatan disusun berdasarkan garis keturunan ibu, pada struktur kekerabatan ini mengenal adanya istilah *bako-anak pisang*.

Hubungan kekerabatan *bako* dan *anak pisang* adalah hubungan antara seorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya atau sebaliknya hubungan antara seorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya. Dalam hubungan ini seorang perempuan di Minangkabau merupakan *bako* dari anak dari saudara laki-lakinya, sebaliknya anak dari saudara laki-laki seorang perempuan di Minangkabau adalah *anak pisang* dari perempuan tersebut. Dalam tradisi *babako-anak pisang* masyarakat telah terbiasa dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang didasari oleh tradisi-tradisi lama dan kebudayaan secara turun temurun yang diwarisi dari nenek moyang mereka dahulunya. Keyakinan atau kepercayaan yang diwarisi dari nenek moyang mereka itu dengan jelas terlihat dan bertahan serta masih mereka lakukan sampai saat ini. (Izati dkk, 2006: 4-5)

B. Proses Perkawinan dalam Islam

1. Peminangan (Khitbah) dalam Islam

a. Pengertian *Khitbah*

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak meng-*khitbah*, atau bisa juga dengan cara memakai perantara

keluarganya. Jika perempuan yang hendak di *khitbah* atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah. (Wahbah Zuhaili, 2011:20-21)

Terkadang seorang peminang mendatangi seorang perempuan tetapi tidak mendapatkan jawaban, terkadang ia hanya mendapatkan janji dari perempuan itu atau dari walinya. Biasanya janji itu dikuatkan dengan pembacaan surat al-Fatihah sebagaimana tradisi beberapa kaum muslimin. Seorang peminang juga terkadang mempersembahkan hadiah-hadiah kepada perempuan yang dipinangnya sebagai bukti penguat keinginannya untuk menikah dengannya. Sesekali situasi memutuskan agar seorang peminang harus menyerahkan mahar atau sebagiannya kepada yang dipinangnya. Semua itu sekedar proses *khitbah* dan akad nikah belum telaksana.

Pendapat yang dipegang oleh para ulama adalah *khitbah* ini disyari'atkan bagi yang ingin menikah. Allah swt berfirman:

وَلَا يَنْبَغِي لِلرِّجَالِ أَنْ يَسْتَكْبِرُوا عَلَى النِّسَاءِ ۚ أَكُنْتُمْ فِئَةً مِّنْ قَبْلُ فَكُنُوا ذُرِّيَّةً مِّنْهُنَّ ۚ فَإِن كُنْتُمْ فِئَةً مِّنْهُنَّ فَلَا يَنْبَغِي لِلنِّسَاءِ أَنْ يَسْتَكْبِرُوا عَلَى الرِّجَالِ ۚ أَكُنْتُمْ فِئَةً مِّنْ قَبْلُ فَكُنُوا ذُرِّيَّةً مِّنْهُمْ ۚ وَلَا يَنْبَغِي لِلرِّجَالِ أَنْ يَسْتَكْبِرُوا عَلَى النِّسَاءِ ۚ أَكُنْتُمْ فِئَةً مِّنْ قَبْلُ فَكُنُوا ذُرِّيَّةً مِّنْهُمْ ۚ وَلَا يَنْبَغِي لِلرِّجَالِ أَنْ يَسْتَكْبِرُوا عَلَى النِّسَاءِ ۚ أَكُنْتُمْ فِئَةً مِّنْ قَبْلُ فَكُنُوا ذُرِّيَّةً مِّنْهُمْ ۚ

□

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui baik kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”. (Q.S. Al-Baqarah: 235)

Tidak seorang pun ulama yang mewajibkan *khitbah* ini.

Pendapat mereka yang paling jauh hanyalah menganjurkannya. Diantara orang yang menganjurkan *khitbah* ini adalah Imam al-Ghazali. Dalil mereka antara lain adalah hadits Nabi Muhammad SAW bahwa beliau meminang Aisyah kepada Abu Bakar ash-Shiddiq. Abu Bakar pun menjawabnya dengan berkata kepadanya, “Engkau adalah saudaraku seagama dan seketab suci, sedangkan Aisyah adalah putriku.” (HR. Bukhari dari Urwah bin Zubair, diriwayatkan secara *mursal*). (Umar Sulaiman Al-Asyqar, 2015:40-41)

b. Karakteristik *Khitbah*

Diantara yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok *khitbah* adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. *Khitbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syaria’.

Segala pemberian yang diberikan lelaki kepada tunangannya sebelum akad nikah dapat dimungkinkan itu adalah mahar atau hanya sekedar hadiah. Apabila pemberian tersebut dianggap sebagai sebuah mahar, maka hendaklah ia mengembalikannya lagi, karena mahar adalah pembayaran atas apa yang akan ia terima yaitu berupa kenikmatan (menggauli istri). Oleh karena kenikmatan tersebut belum diterima, maka dia wajib mengembalikan pemberian tersebut jika berupa barang, dan apabila pemberian tersebut sudah rusak maka ia wajib menggantinya dengan nilai yang sama. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

Dan apabila pemberian tersebut dianggap sebagai hadiah, maka ia wajib mengembalikan hadiah tersebut atau menggantinya dengan nilai yang sama.

ma jika pihak perempuan membatalkan tunangannya, karena sangat tidak adil apabila menanggung dua rasa sakit, yaitu sakit karena dibatalkan oleh tunangannya ditambah sakit kerugian materi. Tetapi jika pembatalan tunangan tersebut berasal dari pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak diwajibkan untuk mengembalikan hadiahnya, karena sangat tidak adil jika perempuan harus menanggung dua rasa sakit, sakit karena sudah dibatalkan tunangannya ditambah rasa sakit harus mengembalikan hadiahnya. Inilah pendapat yang paling bijak dalam permasalahan ini. (Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, 2016:248)

Karakteristik *khitbah* hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikan mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah berharga. Semua itu tidak menggeser janji semata (*khitbah*) dan dilakukan karena tuntutan maslahat. Maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad menentukan kehidupan mereka. Di antara maslahat, yaitu jika dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, 2011:8-9)

Dalam meminang, seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan sifat yang ada pada wanita yang akan dipinang, di antaranya:

- 1) Wanita itu disunnahkan seseorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya, ia harus selalu menjaga kecintaan terhadap

suaminya, sementara sang
 suaminya pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya. Selain itu ia juga harus berusaha menjaga keridhaan suaminya, mengerjakan apa yang disukai suaminya, menjadikan suaminya merasa tenteram hidup dengannya, senang berbincang dan berbagi kasih sayang dengannya.

2) Disunnahkan pula agar wanita yang akan dipinang itu seorang yang banyak memberikan keturunan. Karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri. Anak-anak yang dapat membahagiakan hati mereka dan yang dapat mengembangkan keturunan.

3) Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan masih muda. Hal itu sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab *Shahih* dan juga kitab-kitab lainnya dalam Jabir, bahwa Nabi SAW pernah bertanyanya kepadanya, “Apakah kamu menikahi seorang gadis atau janda?” Dia menjawab, “Seorang Janda.” Lalu beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak menikahi seorang gadis yang kamu dapat bercumbu dengannya dan ia pun dapat mencumbui mu?”. Karena seorang gadis akan mengantarkan pada tujuan pernikahan. Selain itu seorang gadis akan lebih menyenangkan dan membahagiakan.

Lebih menarik untuk dinikmati akan perilaku lebih menyenangkan. Lebih indah dan lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suaminya untuk membentuk dan membimbing akhlaknya.

4) Dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat, karena Imam

Syafi'ipernah mengatakan, “Jika seseorang menikahi wanita dari kalangan keluarganya sendiri, maka kemungkinan besar anaknya mempunyai daya pikir yang lemah.”. Dalam ilmu teknologi ditetapkan bahwa diantara sebab musnahnya etnis adalah pembatasan hubungan (menikah) dalam satu kelompok saja karena hal itu dapat mengakibatkan rusaknya silsilah dan lemahnya keturunan.

- 5) Disunnahkan bagi seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, karena hal itu akan berpengaruh pada dirinya dan juga anak keturunannya. Berkenaan dengan hal itu, Rasulullah bersabda, “*Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu beruntung.*” (HR. Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya).
- 6) Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu taat beragama dan berakhlak mulia. Karena ketaatan menjalankan agama dan akhlaknya yang mulia akan menjadikannya pembantu bagisuaminya dalam menjalankan agamanya sekaligus akan menjadi pendidik yang baik bagi anak-anaknya.
- 7) Hendaklah wanita yang akan dinikahi adalah seseorang yang cantik, karena kecantikannya akan menjadi dambaan setiap insan dan selalu diinginkan oleh setiap orang yang akan menikah. (Syaiikh Hasan Ayyub, 2005:12-15)

c. Hikmah *Khitbah*

Agar lancar kegiatan *khitbah* (pinangan) ini, pelamar diperkenankan melihat dan berkenalan dengan wanita yang ia kehendaki supaya mereka dapat saling memahami pribadi masing-masing dan dapat mengerti kelebihan dan kekurangan masing-

masing yang berupa material maupun material. (Fathullah, Jurnal Asy-Syari'ah, Juni, 2019: 53). Jika dalam hal ini seorang laki-laki terbesit keinginan untuk melamar perempuan, maka ia diizinkan untuk melihat perempuan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan yang boleh dilihat dari perempuan yang dilamar dan hendak dinikahinya, diantaranya adalah:

- 1) Dibolehkan melihat kepada bagian wajah dan dua telapak tangan dan dilarang melihat kepada bagian selain dua bagian tadi. Ini merupakan pendapat jumhur ulama.
- 2) Dibolehkan melihat kepada bagian yang biasa tampak seperti leher, kedua tangan dan telapak kaki. Ini merupakan pendapat yang benar dari Mazhab Hambali.
- 3) Dibolehkan untuk melihat bagian apa saja selain aurat. Ini adalah pendapat Imam Al-Auzai.
- 4) Dibolehkan untuk melihat semua bagian tubuhnya. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan Dawud Azh-Zhahiri serta salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Kesimpulan dari batasan yang boleh dilihat oleh laki-laki kepada perempuan lamarannya adalah apabila seorang laki-laki hendak melamar perempuan maka hendaklah perempuan tersebut memperlihatkan wajah dan telapak tangannya sebagaimana pendapat jumhur ulama, namun jika laki-laki tersebut melihatnya dengan bersembunyi maka dibolehkan untuk melihat pada bagian yang memang diperlukan supaya lebih tertarik untuk menikahinya. Dalam masalah ini, tidak cukup seorang pelamar hanya melihat foto lamarannya atau hanya melihatnya melalui televisi, karena terkadang hal seperti itu suka menipu sehingga masuk ke dalam bagian penipuan. (Syaiikh Abu Malik Kamal, 2016:204-206)

Adapun batasan-batasan syariat dalam memandang

perempuan tunangannya ialah:

- 1) Jangan melihat tunangannya sambil berduaa, akan tetapi harus disertai oleh beberapa orang dari mahramnya perempuan atau mahram laki-laki.
- 2) Jangan melihat tunangannya dengan syahwat dan penuh kenikmatan.
- 3) Boleh melihat tunangannya apabila dia memang berniat menikahinya (tidak boleh untuk sekedar mencoba).
- 4) Tidak boleh menjabat tangannya atau menyentuh salah satu dari anggota tubuhnya, karena perempuan tersebut masih bukan mahram.
- 5) Apabila memungkinkan untuk melihat calonnya sebelum waktu melamar, maka itu lebih utama. Karena apabila melihat calonnya pada waktu *khitbah* terkadang suka ada yang menolak dan itu akan menyakitinya dan membuat semakin patah hati.
- 6) Boleh mengajak bicara dan menanyakan sesuatu kepada tunangannya sesuai adab syari'at, karena suara perempuan dalam batasan bicara wajar bukanlah sebuah aurat, ini adalah pendapat paling kuat.
- 7) Tidak dibolehkan kepada pasangan tunangan untuk mengadakan banyak pertemuan.
- 8) Tidak dibolehkan untuk keluar bersama tanpa dibarengi oleh mahram.

Dengan adanya batasan-batasan tersebut, hukum perempuan memandang tunangannya adalah seperti laki-laki memandang tunangannya. Karena pada diri seorang laki-laki ada sesuatu yang membuat seorang perempuan tertarik kepadanya begitu pula sebaliknya. Bahkan dalam hal ini memperhatikan hukum memandang tunangan perempuan lebih

utama karena laki-laki bisa menceraikan perempuan tunangannya jika ternyata wajahnya tidak sesuai yang diinginkan olehnya. Dan mungkin bisa kita sampaikan bahwa sesungguhnya syariat tidak mengarahkan perempuan untuk memandang laki-laki tunangannya, karena laki-laki sangat mudah dilihat dalam kehidupan masyarakat, dia tidak berdiam diri dirumah sebagaimana perempuan.

Oleh karena itu perempuan dapat melihat laki-laki tunangannya dengan mudah. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai batas yang boleh dilihat oleh perempuan kepada laki-laki tunangannya. Yang benar dalam masalah ini adalah bahwa apabila perempuan melihat lebih dari wajah dan kedua telapak tangan lelaki tunangannya, maka itu tidak mengapa selama tidak melihat apa yang ada diantara pusar dan lutut, karena itu adalah auratnya. (Syaiikh Abu Malik Kamal, 2016:207-208)

Setelah proses ini mereka diharapkan semakin mantap untuk menuju kejenjang perkawinan sehingga kelak dapat dihindari hal-hal yang tidak diharapkan.

d. Hukum *Khitbah* (Meminang)

Didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist terdapat landasan atau dalil tentang pelaksanaan *khitbah*. Namun dalil tersebut tidak menunjukkan adanya perintah maupun larangan. Berbeda dengan dalil tentang perintah mengadakan perkawinan yang disebutkan dengan kalimat yang jelas dan tegas sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dan al-Hadist. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah atau boleh. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt di dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yaitu:

وَلَا مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمًا لَّهَا كُمْ سَتَدْكُرُونَ وَنَهْتُمْ أَنْ تَكُنُوا عِدُوًّا
وَهُنَّ سِرٌّ إِلَّا أَنْتَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَفَاقُوا لَا تَعْرُضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

□

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”. (Q.S. Al-Baqarah: 235)

Namun menurut Amir Syarifuddin di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia yang menukil dari pendapat Daud al- Zahiri yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* atau meminang itu adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam meminangan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, namun *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan, kecuali dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus kecelakaan. (Mukhamad Sukur, 2018:112-113)

e. Syarat Peminangan dan Halangannya

Membicarakan syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang halangannya. Pasal 12 KHI menjelaskan, pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah*nya.

Ini dapat dipahami sebagai syarat peminangan. selain itu syarat-syarat

lainnya,wanitayangdipinangtidakterdapatthalangansepertiberikut,pasal 12 ayat (2), (3), dan(4).

- 1) Wanita yang di talak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untukdipinang;
- 2) Dilarangjugameminangseorangwanitayangsedangdipinangpria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihakwanita;
- 3) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. (Ahmad Rofiq, 2013:80-81).

2. Pernikahan dalam Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (**حَلَاكَا**), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj (1974:79). Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja (1997:62). Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna

yang serupa dengan kedua kata tersebut (Abdurrahman Al-Jaziri, 1986:212).

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21).

b. Rukun Nikah

1) Wali

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تُزَوِّجُ المرأةَ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةَ نفسها، فإنَّ الزَّانيةَ هي التي تُزَوِّجُ نفسها. » [صحيح، دون الجملة الأخيرة (فإن الزانية...)] (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu-, iaberkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihiwasallam- bersabda,

"Seorangwanitatidakbolehmenikahkanwanita, dan seorangwanitatidakbolehmenikahkandirinyasendiri.

Sesungguhnya pezinalah yang menikahkandirinyasendiri." (Hadis sahih) Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah Saksi

Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Al-Baihaqidan Ad-Daaruquthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: “Hadist dikuatkendengan hadits-hadits lain.”)

1) Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerah dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- a) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b) Adanya Ijab Qabul.
- c) Adanya Mahar.
- d) Adanya Wali.
- e) Adanya Saksi-saksi.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- b) Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul.

Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah

sebagai menyatakan kemauanyang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebihdahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat.

Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazaairi berkata dalam kitabnya Minhaajul Muslim.“Ucapan ketika akad nikah seperti: Mempelai lelaki: “Nikahkanlah aku denganputrimu yang bernama Fulaanah.” Wali wanita: “Aku nikahkan kamu denganputriku yang bernama Fulaanah.” Mempelai lelaki: “Aku terima nikah putrimu.”

4) Mahar (Mas Kawin)

Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorangwanita.Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yangdinikahnya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebasmenentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasanmahar dalam syari’at Islam,tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agarmeringankan mahar. Rasulullah saw. bersabda: “Sebaik-baik mahar adalah mahayang paling mudah (ringan).”(H.R. Al-Hakim: 2692)

c. Khitbah

Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita,hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang olehlelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanitatersebut. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:“Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang olehaudaranya hingga saudaranya itu menikahi si

wanita atau meninggalkannya(membatalkan pinangannya).” (HR. Al-Bukhari no. 5144)

Diantara yang perlu diperhatikan oleh wali ketika wali si wanita didatangi oleh lelaki yang hendak meminang si wanita atau ia hendak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya, seharusnya ia memerhatikan perkara berikut ini:

- 1) Memilihkan suami yang shalih dan bertakwa. Bila yang datang kepadanya lelaki yang demikian dan si wanita yang di bawah perwaliannya jugamenyetujui maka hendaknya ia menikahkannya karena Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam pernah bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

“Apabila datang kepada kalian (para wali) seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian) maka hendaknya kalianmenikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidakmelakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.”(HR. At-Tirmidzi no. 1084, dihasankan Al- Imam Al-Albani rahimahullahdalam Al-Irwa` no. 1868, Ash-Shahihah no. 1022)

- 2) Meminta pendapat putrinya/wanita yang di bawah perwaliannya dan tidak boleh memaksanya. Persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya karena biasanya ia malu.

d. Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang limayaitu :

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalampraktek perzinahan.
- 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

- 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanjacalon istrinya.
- 5) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segeranikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

e. Anjuran Nikah

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah:

- 1) Sunnah Para Nabi dan Rasul

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak adakah bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab. (Al-Qur'an surat Ar-Ra'd : 38).

Dan hadis Nabi:

أَرْبَعٌ مِّن سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunnah para rasul : [1] Hinna', [2] berparfum, [3] siwak dan [4] menikah. (HR. At-Tirmizi 1080)

- 2) Nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir. (Al-Qur'an surat Al Ruum : 21)

3) Salah satu jalan untuk menjadi kaya

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَظِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambasahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur'an surat Al Nur: 32)

4) Nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama

Hadisnya dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه
فليتق الله في الشطر الباقي

Siapa yang diberikannya oleh Allah seorang istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya. (HR. Baihaqi)

Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).

5) Tidak ada pembujangan dalam Islam

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa

kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam jugamenentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. Untuk itu makadianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri. Seorangmuslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidupmembujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin; atau denganalasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah danmemutuskan hubungan dengan duniawinya.

عن أنس، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: أصوم، ولا أفطر، فقام، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: " ما بال أقوام، قالوا كذا وكذا، لكن أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه النسائي

Dari Anas, bahwa sekelompok sahabat Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, bertanya kepada istri-istri Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, tentang pekerjaan rahasianya. Beberapa dari mereka mengatakan : Saya tidak menikahi wanita, dan beberapa dari mereka mengatakan: Saya tidak makan daging. Saya berpuasa, dan saya tidak berbuka, maka dia berdiri, berterima kasih kepada Tuhan, dan memuji-Nya, lalu berkata: "Ada apa dengan orang-orang, mereka mengatakan ini dan itu, tetapi saya berdoa dan tidur, berpuasa dan berbuka puasa, dan menikahi wanita, jadi siapa pun yang menyimpang dari sunnah saya bukan dari saya (HR. Muslim dan Al-Nisa'i)

Kemudian turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. (Al-Qur'an surat Al Maidah: 87)

6) Menikah itu ciri khas makhluk hidup

Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciridari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(Al-Qur'a surat Az-Zariyat : 49)

f. Tujuan Nikah

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikansyahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namunhendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

Pertama, Melaksanakananjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untukmenikah maka hendaknya ia menikah....”

Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”

Ketiga, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahuwa Ta'ala memerintahkan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الرَّبِّهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ وَثُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

(30) Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (31) Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Al-Qur'an surat An-Nur: 30-31)

3. Walimatul 'Ursy

a. Pengertian Walimatul 'Ursy

Al-walimah secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa arab, yaitu

darikata(النكاح)dalam bahasa Indonesiaberartipesta,jama'nyaadalah(مناکحات).Sedangkanal-

urssecaraetimologiberasaldaribahasaarab,yaitu(عرش) yang dalam bahasa Indonesiaberarti perkawinan atau makanan pesta.

Pengertian walimah 'ursy secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi padasetiapperayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru.Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan. (A. Maudina, 2018 : Maret 1 : 16)

Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut "*walimah urs*" mengandung pengertian peresmian pernikahan yangtujuannya untuk memberi tahu khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Walimah Urs diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, walimah biasa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.(A. Maudina, 2018 :Maret 1 : 17)

Menurut Sayyid Sabiq Walimah berasal dari kata *al-walam* yang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul.Sedangkan secara istilah, walimah adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan. (Sabiq, 1981: 184)

Dapat disimpulkan bahwa Walimatul „ursy adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan.Secara umum *walimatuln ursy* adalah pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan.

b. Hukum *Walimah*

Alquran dan hadis membicarakan hukum pernikahan tentu memberi indikasi pentingnya pengaturan nikah dalam Islam. Sebab, akad nikah bagian dari akanyang sakral dan suci,yang mampu secara hukum untuk menghalalkan hubunganyang sebelumnya diharamkan menjadi halal dilakukan oleh seorang laki-laki danperempuan. Oleh sebab itu, nikah dalam Islam telah diatur mulai dari proses inginmelakukan pernikahan, seperti pelamaran atau khitbah, pelaksanaan akad nikah,hak dan kewajiban bagi kedua pasangan setelah adad nikah dilangsungkan,termasuk hukum-hukum tentang kegembiraan atas terlaksananya akad nikahdengan mengadakan pesta pernikahan, atau disebut dengan *walimah al-‘urs*.

Tidak ada satupun ulama melarang atau bahkan mengharamkan seseorang atau keluarga yang melakukan pernikahan mengadakan *walimah al-‘urs*. Hanyasaja, dibalik tidak ada larangan tersebut hanya ditemukan beda pendapat tentangstatus wajib atau sunnah melakukannya. Oleh sebab itu, di sini cukup dipahamipelaksanaan *walimah al-.,urs* adalah suatu yang dibolehkan, dan al-Syaukānī dengan tegas menyatakannya sebagai suatu yang diyariatkan dalam Islam. (Muhammad bin Ali al-Syaukani, 1991: 265).

Terdahulu telah disinggung bahwa para ulama memandang *walimah al-‘urs*disyariatkan dalam Islam. Hanya saja, ulama tidak sampai pada satu titik temupendapat tentang apakah *walimah al-‘urs* itu wajib dilaksanakan atau hanyasekedar sunnah yang dikuatkan (sunnah muakkad) dalam pengerjaannya. Untuk itu,pada sesi ini penulis mencoba untuk memetakan ragam pendapat ulama tersebut.Pendapat ini akan disarikan minimal dalam dua pendapat umum yang berkembang,yaitu pendapat yang menyatakan pelaksanaan *walimah al-.,urs* adalah wajib danpendapat yang menyatakan pelaksanaan *walimah al-.,urs* hanya disunnahkan.Untuk

masing-masing pendapat tersebut dapat disajikan dalam poin-poin berikut:

1) Pendapat Jumhur ulama

Perlu ditekankan di sini bahwa maksud “jumhur ulama” adalah pendapat yang dikenal umum sebagai pendapat yang diambil oleh kebanyakan atau disebut juga dengan mayoritas ulama. Istilah ini menandakan sebaliknya bahwa terdapat sebagian kecil ulama yang tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama itu. Terkait tema ini, maka pendapat jumhur ulama tentang penyelenggaraan *walimah al-‘urs* memasukkannya sebagai suatu perkara sunnah muakkad, bukan wajib. Artinya, *walimah al-‘urs* tidak mesti dilakukan oleh pihak yang melangsungkan akad nikah ataupun keluarganya. Dipandang sunnah karena tidak ada dalil yang pasti tentang adanya perintah wajib melaksanakan *walimah al-‘urs*.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang masyhur: “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”, menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama (atau kebanyakan ulama) tentang hukum *walimah al-‘urs* adalah sunnah yang disukai pelaksanaannya, yaitu sunnah yang pengerjaannya disukai dan dipandang utama dalam Islam. Pendapat ini diambil oleh jumhur ulama mazhab, seperti Mālikiyah, al-Ḥanābilah, dan pendapat sebagian kalangan al-Syāfi‘iyah (1985:125). Keterangan serupa juga disebutkan oleh al-Nawawī. Menurutny tentang hukum *walimah al-‘urs* ini masih ada beda pendapat antara suatu kewajiban dengan hukum sunnah. Meskipun demikian, al-Nawawī menyakan pendapat yang sah adalah *walimah al-‘urs* hanyalah disukai dalam pengerjaannya. Perintah *walimah al-‘urs* dalam hadis dikembalikan pada makna *nadb* atau sunnah.

Hal ini menurut jumhur ulama sama dengan perintah melaksanakan kurban. Karena, *walimah al-‘urs* itu adalah

berbentuk jamuan makanan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, dan sama dengan jamuan makanan yang lain. Uwaidah juga menyebutkan Abū Dāwud menjadi dasar sunnah pelaksanaan *walīmah al-‘urs*, bukan wajib. Jadi, lafaz perintah di atas tidak dipahami sebagai suatu yang hukumnya wajib. Memperhatikan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas ulama memandang *walīmah al-‘urs* adalah sunnah dilakukan, dan pengerjaannya sangat disukai dalam Islam, bukan wajib.

2) Pendapat Sebagian Ulama

Term “sebagian ulama” menunjukkan ada beberapa ulama menyatakan hukum *walīmah al-‘urs* adalah perkara yang diwajibkan. Al-Zuhailī menyebutkan ulama yang mengambil pendapat ini adalah dari perkataan Imām Mālik, dan juga perkataan Imām al-Syāfi‘ī dalam kitab beliau “*al-Umm*”, serta pendapat yang diambil oleh kalangan Zāhiriyyah. Al-Syuwaisiyi¹² juga memberi komentar tentang hal tersebut, bahwa ada sementara ulama yang memandang perintah hadis Nabi SAW untuk melakukan *walīmah* sebagaimana hadis riwayat Abū Dāwud adalah perintah wajib, menurut pendapat ini dipahami sebagai suatu yang wajib, sebab segala perintah dikembalikan pada penunjukkan adanya hukum wajib di dalamnya.

3) Pandangan Ibn Ḥazm tentang Hukum Melaksanakan *Walīmah al-‘Urs*

Ibn Ḥazm adalah salah seorang ulama yang pendapatnya sering sekaliberbeda dan bersebarangan dengan pendapat *mainstream* empat mazhab. Bahkan, dalam masalah-masalah tertentu, ketika ulama empat mazhab sepakat tentang sesuatu, Ibn Ḥazm justru mengambil pendapat yang berbeda, salah satunya terkait hukum melaksanakan *walīmah al-‘urs*.

Terdahulu telah disinggung bahwa para ulama memandang

walimah al-‘urs disyariatkan dalam Islam. Hanya saja, ulama tidak sampai pada satu titik temupendapat tentang apakah *walimah al-‘urs* itu wajib dilaksanakan atau hanya sekedar sunnah yang dikuatkan (sunnah muakkad) dalam pengerjaannya. Sesuai pendapat jumhur ulama, dan ini telah penulis singgung di bab sebelumnya, bahwa hukum melaksanakan *walimah al-‘urs* adalah sunnah *mu‘akkad*, artinya sunnah yang dikuatkan. Namun, sebagian ulama lainnya justru memandang hukum *walimah al-‘urs* wajib dilakukan. Pada sesi ini penulis mencoba untuk menukil dan menjelaskan pendapat Ibn Ḥazm, yaitu ulama yang memiliki hukum wajib melaksanakan *walimah al-‘urs*.

Alasannya bahwa *walimah al-‘urs* adalah perkara yang dipandang baik atau *aḥsan*, demikian pula memenuhi undangan adalah satu perkara yang baik pula.

Keterangan bahwa Ibn Ḥazm menghukumi wajib melaksanakan *walimah al-‘urs* telah disinggung oleh al-Zamzamī dalam kitabnya: “*Mu‘jam Fiqh Ibn Ḥazm al-Zāhirī*”, merupakan kitab yang ditulis dan disusun oleh al-Zamzamī dalam rangka memetakan pendapat Ibn Ḥazm. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa Ibn Ḥazm memandang wajib melaksanakan *walimah al-‘urs*. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Ibn Ḥazm juga memandang hukum wajib untuk memenuhi undangan *walimah al-‘urs*.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *walimah al-‘urs* yang dipandang baik itu menurut Ibn Ḥazm adalah *walimah al-‘urs* yang terbebas dari hiburan yang mengundang maksiat, tidak ada pula hal-hal yang diharamkan, seperti pesta minuman keras, narkoba, perzinaan, *khlawat* (menyendiri dan bersunyi-sunyi), *ikhtilāṭ* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), dan hal-hal yang diharamkan lainnya,

serta tidak ada kemungkaran.

Walimah al-‘urs yang dipandang baik itu menurut Ibn Ḥazm hukumnya wajib dilakukan. Kewajiban melaksanakan *walimah al-‘urs* tersebut cenderung disesuaikan atas kemampuan keluarga mempelai, baik laki-laki atau perempuan. Oleh sebab itu, dalam pandangan Ibn Ḥazm, *walimah al-‘urs* itu wajib dilakukan, baik dilakukan dengan pesta yang besar, sederhana, atau bahkan hanya sedikit saja.

Selain wajib mengadakan *walimah al-‘urs*, Ibn Ḥazm juga mewajibkan untuk menghadiri undangan *walimah al-‘urs*. Orang yang diundang dalam suatu jamuan makanan saat *walimah al-‘urs*, wajib untuk memenuhinya, meskipun yang diundang itu dalam keadaan berpuasa. Ibn Ḥazm juga menjelaskan ketika memenuhi undangan tersebut, orang yang berpuasa itu tidak harus ikut makan, atau berbuka puasa, dan mendoakan ahli rumah dan pasangan nikah. Hal ini menurut Ibn Ḥazm sesuai dengan riwayat dari Abdullāh bin Rabi‘, Muḥammad bin Ishāq, Ibn Arabī, Abū Dāwud, Abdullāh bin Sa‘īd, Abū Khālid atau al-Aḥmar, Hisyām (Ibn Ḥibbān), dari Ibn Sirīn, dari Abū Hurairah.

Dalam riwayat tersebut di atas, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada seseorang, ketika orang tersebut diundang oleh pihak yang melaksanakan jamuan makanan, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memenuhi undangannya itu. Jika yang diundang itu dalam keadaan tidak berpuasa, maka dianjurkan untuk makan, namun jika dalam berpuasa diperintahkan untuk mendoakan saja.

Terkait dengan keterangan pelaksanaan *walimah al-‘urs* dan pemenuhan undangan *walimah al-‘urs* juga tergambar dari riwayat yang dikutip oleh Ibn Ḥazm, yaitu dari jalur Ḥammad bin

Salāmah, dari Ayyūb al-Sakhtiyānī, dari Ibn Sirīn, bahwa ayahnya melangsungkan *walīmah al-‘urs* di Mekah selama tujuh hari. Dia mengundang orang-orang, termasuk mengundang Ubay bin Ka‘ab yang sedang berpuasa. Ubay memenuhi undangan itu dan mendoakan orang-orang yang hadir kemudian ia pulang. Riwayat ini menunjukkan bahwa *walīmah al-‘urs* adalah perkara yang telah dilaksanakan oleh para sahabat dari dahulu, oleh sebab itu Ibn Ḥazm meneguhkan pendapatnya bahwa *walīmah al-‘urs* adalah satu kewajiban yang dilakukan bagi keluarga yang anaknya menikah.

Jika ditelusuri, Ibn Ḥazm tidak menjelaskan secara lebih jauh apakah kewajiban mengadakan *walīmah al-‘urs* itu dilakukan harus dua kali, yaitu dari pihak keluarga laki-laki atau perempuan, atau hanya sekali saja yang dilakukan oleh salah satu dari kedua pasangan. Penjelasan ini relatif cukup penting sebab pada faktualnya, pesta pernikahan tidak hanya dilakukan oleh keluarga laki-laki saja, namun pihak keluarga perempuan juga melaksanakannya. Bahkan, *walīmah al-‘urs* yang diadakan oleh pihak perempuan terkadang atau kebanyakan lebih besar jika dibandingkan dengan pesta nikah dari pihak keluarga laki-laki.

Meskipun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai kewajiban kedua belah pihak, tetapi poin penting dalam kerangka pendapat Ibn Ḥazm tersebut yaitu *walīmah al-‘urs* dalam keadaan apapun wajib dilaksanakan, baik orang kaya dan orang miskin, tentunya disesuaikan dengan kemampuan. Jika ada kecukupan dan kelebihan harta, maka pelaksanaannya idealnya dilakukan secara besar. Sehingga banyak orang lain yang dapat diundang dan menikmati sajian makanan *walīmah al-‘urs* tersebut.

Ketetapan wajibnya melaksanakan *walīmah al-‘urs* sebagaimana dipegang oleh Ibn Ḥazm sebelumnya tampak

dilandasi dengan riwayat-riwayat hadis yang familiar dan digunakan pula oleh ulama yang menghukumi sunnah mu'akkad pelaksanaan *walimah al-'urs*. Hanya saja, antara jumhur ulama dengan Ibn Hāzm hanya berbeda dalam memahami lafaz-lafaz hadis yang mereka gunakan.

Perkawinan dalam Islam memiliki tuntunan yang jelas dan terperinci. Semua bagian yang paling kecil sekalipun diatur sedemikian dengan lengkap, baik dalam masalah syarat, rukun, hingga pengaturan hubungan pernikahan, termasuk pula dalam hal pengaturan adanya keharusan untuk mengumumkan pernikahan, dan melaksanakan pesta pernikahan meskipun hanya sedikit. Oleh sebab itu, jika semua syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Islam dipenuhi dengan baik, maka dengan sendirinya akan terhindar dari berbagai masalah di kemudian hari, seperti terjadinya nikah sirri, nikah mut'ah, nikah batil dan jenis nikah yang haram lainnya. Hal ini selaras dengan keterangan Cholil Nafis, bahwa pernikahan secara agama sebaiknya diumumkan (*walimah*). Jika melakukan sebuah kebenaran pasti tidak akan timbul takut apabila orang lain mengetahuinya.

Pengumuman pernikahan dan *walimah al-'urs* adalah bagian dari materi hukum dalam sistem pernikahan Islam, pelaksanaannya dipandang baik. Karena itu, asas pernikahan dalam Islam salah satunya adalah tidak dirahasiakan, namun diumumkan agar orang-orang mengetahuinya dan dengan harapan mendoakan pasangan nikah. Hanya saja, dalam realisasinya, pelaksanaan *walimah al-'urs* idealnya tidak diisi dengan acara yang menimbulkan kemaksiatan, tidak diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan perkara yang jelas keharamannya di dalam Islam.

Pada sesi ini, penulis hendak menyoroti dua persoalan penting yaitu terkait faktor penyebab perbedaan ulama dalam menetapkan

hukum *walīmah al-‘urs* dan pelaksanaan *walīmah al-‘urs* yang ideal menurut hukum Islam. Masing-masing dapat disarikan dalam dua poin bahasan berikut:

1) Sebab timbulnya beda pendapat ulama Pada tataran hukum, ulama memang ditemukan beda pendapat dalam hal apakah *walīmah al-‘urs* itu diwajibkan atau sekedar sunnah. Kebanyakan ulama memandang *walīmah al-‘urs* adalah sunnah dikuatkan atau *mu‘akkad* (sunnah yang dikuatkan). Namun, sebagian kecil ulama memandang justru wajib. Pendapat ini sebetulnya tidak hanya dipegang oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī seperti tersebut di atas, namun wajibnya pelaksanaan *walīmah al-‘urs* juga menjadi pendapat Imām Mālik, Imām al-Syāfi‘ī.

2) Ideal hukum pelaksanaan *walīmah al-‘urs*

Kewajiban pelaksanaan *walīmah al-‘urs* sebagaimana pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī sebelumnya dilakukan bukan dengan hura-hura, menimbulkan kemaksiatan, seperti pesta miras, melakukan perzinaan, timbulnya perilaku *khalwat* dan percampuran laki-laki dengan perempuan (*ikhtilath*), dan kemaksiatan lainnya. Untuk itu, indikator kewajiban pesta *walīmah al-‘urs* tersebut dilakukan dengan syarat tanpa kemaksiatan di dalamnya.

Namun demikian, dibolehkan pelaksanaan *walīmah al-‘urs* dengan musik atau nyanyian, sebab Ibn Ḥazm al-Andalusī membolehkannya selama alat musik dan nyanyian itu tidak mengarah pada kemaksiatan. Jika sekedar hiburan, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, untuk kasus ini memang masih juga ditemukan beda pendapat, sebab ada juga ulama yang mengharamkan nyanyian dan alat musik dalam keadaan apapun, termasuk dalam acara *walīmah al-‘urs*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan kembali

bahwa pendapat yang diusung oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī tentang wajibnya *walimah al-‘urs* pada prinsipnya bukanlah pendapat yang berdiri sendiri, sebab ditemukan juga ulama yang lebih dulu dari beliau yang juga mewajibkan pelaksanaannya seperti Imām Mālik dan Imām al-Syāfi‘ī. Adanya beda pendapat dalam masalah pesta nikah ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum dan tata cara masuk dalam kerangka *khilāfiah*, yang didasari oleh ketiadaan dalil yang rinci dan tegas. Untuk tata cara pelaksanaan *walimah al-‘urs*, Ibn Ḥazm al-Andalusī juga membolehkan adanya hiburan dan musik sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan maksiat kepada Allah SWT. Sepanjang uraian ini, penulis kurang setuju dengan wajibnya *walimah al-‘urs*, karena dalil yang memberi indikasi wajib *walimah al-‘urs* hanya ada di dalam satu hadis saja, dan tidak didukung oleh dalil-dalil lainnya yang lebih tegas dan lebih tegas lagi.

Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat ketika terjadi suatu pernikahan selalu disertai dengan resepsi pernikahan atau walimah pernikahan. Demikian sudah dianggap wajar dan menjadi budaya dalam masyarakat. Hanya saja berbeda dalam sistem dan konsep pelaksanaannya. Maksud diadakannya walimah pernikahan adalah untuk pemberitahuan dan pengumuman kepada khalayak bahwa kedua hamba Allah telah melangsungkan akad nikah sehingga tidak mengakibatkan adanya fitnah. Google Cendikia : (MP Jatmiko, 2019 : n.d. 22)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunah muakad. *Walimah* (perayaan pernikahan) atas suatu perkawinan hukumnya wajib menurut zhahir nash, tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib, dan inilah lebih shahih. Disunnahkan menyembelih seekor kambing untuk *walimah* itu, tetapi dibolehkan juga mengadakan *walimah* dengan menyuguhkan makanan apa saja adanya. (Abdullah, 1992:237)

Walimah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw. Karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian Nabi memerintahkan untuk mengadakan *walimah* meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing.

Walimah hukumnya sunnah mua' akad. Bagi pengantin laki-laki untuk mengadakan yang sesuai kemampuan dan kemudahan baginya. Karena Nabi Saw mengadakan *walimah* untuk para istri beliau, beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk mengadakan *walimah*. (Google Cendikia: Ayik Muhammad Zaki, 2018: 18)

c. Waktu *Walimatul 'ursy*

1) Waktu pelaksanaan *walimah*

Adapun waktu *walimah* adalah ketika akad atau setelahnya, atau ketika istrinya telah didukhul, ini adalah perkara yang fleksibel sesuai tradisi. Dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah Saw, Mengundang para sahabat setelah mendukhul Zainab. (Sayyid Sabiq, 2011, Jilid 3:513)

2) Hukum memenuhi undangan *walimatul 'ursy*

Menghadiri undangan *walimatul 'ursy* kalau kita mampu, wajib hukumnya, dan kalau tidak mampu juga lebih baik datang. (Google Cendikia: RB Harahap, 2018, Juni)

d. Syarat-syarat *Walimatul 'ursy* yang dapat dihadiri

Dalam buku Sayyid Sabiq juga menuliskan syarat undangan *walimah* yang wajib dihadiri diantaranya:

- 1) Orang yang mengundang adalah mukallaf, merdeka dan dewasa Undangan tidak terbatas pada orang kaya dan mengabaikan orang miskin Tidak menampakkan tendensi untuk mendapatkan keuntungan atau menghindarkan mudharatan
- 2) Sebaiknya yang mengundang adalah orang muslim
- 3) Kehadirannya hanya di hari pertama, ini menurut paling populer

- 4) Tidak ada undangan yang pertama, sementara undangan yang kedua tidak
- 5) Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang menyakiti, seperti kemungkaran danlainnya
- 6) Tidak adaudjur yang menghalangikehadiran. (Sabiq, 2011, Jilid 3: 340)

e. Hikmah Walimatul ‘ursy

Walimah al-‘ursy juga berfungsi untuk menghindari fitnahterhadap pasangan suami isteri bersangkutan, termasuk menghindari fitnah *samenleven* atau “kumpul kebo” yang sudah sering terjadi di beberapa lingkunganmasyarakat di Indonesia.Selain itu pula, dengan *walimah al-‘ursy* akan menepispandangan negatif dari masyarakat yakni adanya fitnah lain bahwa telah terjadikehamilan di luar nikah bagi perempuan.Tak lupa hikmah yang penting dengan adanya *walimah al-‘ursy* adalah sebagaiungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. yang tiada taranya sebagai bentukapresiasi telah resmi adanya akad nikah dalam pernikahan. Sehingga tidak lupauntuk mensyukuri atas nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepadakedua mempelai beserta seluruh keluarganya.Hal yang penting lainnya diadakan *walimah al-‘ursy* adalah sebagai bentukrealiasi pengenalan terhadap masyarakat dalam hubungan antar sesama individubahwa telah dilaksanakannya akad nikah serta pengumuman terhadap masyarakatbahwa kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami isteri. Sehingga tidakakan ada pandangan negatif dikalangan masyarakat nantinya.Betapa penting dan sakralnya *walimah al-‘ursy* dalam pernikahan khususnyabagi kaum perempuan. Dikarenakan hal tersebut demi terjaganya martabat dankehormatan perempuan. Sehingga perempuan tidak mudah untuk dipandangsebelah mata serta tidak terulangnya kembali kebiasaan yang mana telah terjadipada masa masa jahiliyah dahulu. Islam pun menjunjung

tinggi dalam menghormati kaum perempuan. Tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di mata Allah keduanya mempunyai derajatnya sama, hanya keimanan dan ketakwaan yang membedakannya.

C. 'Urf dan Kedudukannya dalam Islam

1) Pengertian 'Urf

'Urf (العرف) dan 'adat (العدت) termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata 'adat sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia yang baku. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (يرفعرف) sering diartikan dengan "al-ma'ruf"
(المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "ma'ruf" (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199: (Amir Syarifuddin, 2011:387)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (Q.S Al- A'raaf: 199)

Secara etimologi, 'urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, 'urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. (Satria Efendi, 2009:153)

Sedangkan adat sendiri didefinisikan dengan :

"Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".

Menurut Al-Hanafi 'urf adalah sesuatu yang dipandang baik, yang dapat

diterima akal sehat. Sedangkan menurut Ash Shidhieqi, '*urf*' adalah adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat, dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka dan berlaku dalam kehidupan mereka. (Amir Syarifuddin, 2008: 396)

Menurut istilah ahli *syara*', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasanya diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibandingkan dengan '*urf*'. Dengan demikian, suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai '*urf*' jika memenuhi hal-hal berikut:

pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. *Kedua*, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. *Ketiga*, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasyarat '*urf*' lainnya yaitu: *pertama*, adanya kemantapan jiwa. *Kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. *Ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai '*urf*'.

Dalam hukum Islam '*urf*' menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena '*urf*' menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, adat dan '*urf*' menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu: *al-adah muhakkamah dan al-tsabit bi al-nash*. (Moh Mufid, 2016: 151-152)

2) Pembagian '*Urf*'

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi '*urf*' dalam tiga bagian, yaitu: (Sucipto, Jurnal ASAS, 1, Januari, 2015)

a. Dari segi obyeknya, al- '*urf*' terbagi atas:

1) *Al- 'urf al-lafzi/qauli*

Adalah

kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu

tudalammengungkapkansesuatausehinggamaknaungkapanitulah yang dipahami dan terlintasdalamikiranmasyarakat.Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.Apabila seseorang mendatangi penjual daging yang memiliki berbagai macam daging lalu pembeli mengatakan “saya mau beli daging satu kilogram” maka penjual langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan katadaging pada daging sapi.

2) *Al- 'urfal-amali/fi 'li*

Adalahkebiasaanyangberlakupadaperbuatanataumu'amalah, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Dari segi cakupannya, al-urf terbagiatas:

1) *Al- 'urfal-am/umum*

Adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hamper di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.

2) *Al- 'urfal-khas/khusus*

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan/atau masyarakat tertentu, seperti kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu padabarangyangdibelidapatdikembalikandanuntukcacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barangtersebut.

c. Dari segi keabsahannya, Al- 'urf terbagiatas:

1) *Al- 'urfal-sahih*

Yaitu adat yang berulang-ulang kali dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberihadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saathari raya; memberihadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

2) *Al-'urf al-fasid*

Yaitu adat yang berlakus di suatu tempat meskipun meratapelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Undang-undang Negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakansuatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang barulahir; *kumpulkebo* (hidup bersamapanikah). (Amir Syarifuddin, 2011: 392)

3) Proses Terbentuknya 'Urf atau Adat

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa 'urf terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: *al-mayl* (kecenderungan), *al-'amal* (aksi), *al-taqlid* (pembebekan), *al-tikrar* (repetisi). Sebuah adat/'urf terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Diantara faktor-faktornya adalah:

- Tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keadaan, doktrin kepercayaan, mitos atau sebagainya.
- Keinginan, dorongan hati dan "syahwat" suatu masyarakat atau komunitas tertentu.
- Adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam suatu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara suatu budaya dengan

yang lainnya. Setelah salah satu atau ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang disekitarnya.

- d. Abdul Wahhab Khallaf menganalisis proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis yang bersifat terbuka. Dengan demikian, setiap individu maupun kelompok bisa berperan aktif dalam memformulasikan budaya yang akan mereka ciptakan. Setiap komponen masyarakat baik dari kalangan atas maupun menengah kebawah, mempunyai peran dalam pembentukan sebuah adat atau tradisi. Pada poin ini, adat dapat dibedakan dari ijmak. Ijmak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual dalam berjiyahad (mujtahid). Sedangkan '*urf*' dibentuk oleh sekelompok masyarakat dengan tingkat sosial berbeda-beda. Oleh sebab itu, tidak ada peluang bagi kalangan awam untuk mendeklarasikan sebuah konsensus (ijmak), karena sebuah konsensus tidak akan mendapatkan justifikasi syari'at bila dilakukan oleh selain mujtahid. (Sri Mawiyah, Skripsi, 2020: 14)

Apabila kita perhatikan, penggunaan adat ini bukan lah yang berdiri sendiri, akan tetapi erat kaitannya dengan *masalah mursalah*. Hanya bedanya kemaslahatan sudah berlaku sejak dulu sampai sekarang. Sedangkan dalam *masalah mursalah*, kemaslahatan itu dapat terjadi pada hal-hal yang sudah biasaberlakud dan mungkin juga padahal hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan. Sehubungan dengan *al-adah ashahihah* inilah kemudian timbul kaidah: Adat dapat dijadikan sumber hukum.

Dalam sistem hukum Islam, *al-adat* dapat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang diakui oleh hukum

Islam. (Mihfa Rizkiya dan Nuraini, Jurnal Al-Murshalah, 2017: 41)

4. Syarat-Syarat '*Urf*

Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
- c. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- e. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.

Selanjutnya menurut Masyfuk Zuhdi sebagaimana yang dikutip oleh Muchlis Usman yaitu :

- a. Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang,
- c. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.
- d. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash.

Mustafa Ahmad al-Zarqa' ia menentukan syarat-syarat '*urf*' adalah sebagai berikut:

- a. '*Urf*' itu berlaku secara umum. Artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.

- c. '*Urf*' tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash.

Sedangkan A. Djazuli dan Nurol Aen menerangkan bahwa syarat-syarat '*urf*' adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
- d. Tidak berlaku di dalam ibadah *mahdhah*.

Dan Mustafa Ibrahim al-Zilmi menetapkan enam syarat '*urf*' yaitu :

- a. Terus menerus dan dikenal sehingga pengertiannya tidak sulit dipahami.
- b. Dilaksanakan pada semua tempat atau dalam setiap kejadian.
- c. Dikenal di kalangan penduduk yang bersangkutan dan tidak mesti diketahui oleh penduduk yang lain.
- d. Sudah lama berlaku atau bersamaan dengan suatu perbuatan
- e. Tidak bertentangan dengan dalil syara'
- f. Tidak menjelaskan di antara dua orang yang bertransaksi bahwa perbuatan mereka tidak mematuhi '*urf*'.

Berdasarkan syarat-syarat '*urf*' yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqh di atas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa syarat '*urf*' yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan nash dari fiqh.
- b. Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- c. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.

- d. Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.

Dalam operasionalisasinya, ada beberapa persyaratan agar *'urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

- a. *'Urf* yang digunakan harus termasuk *'urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.
- b. *'Urf* harus bernilai maslahat dan dapat diterima kalsehat.
- c. Telah berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan
berlaku terus menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama.
- d. Harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang dilandaskan kepada *'urf* tersbut terjadi.

Tidak adaketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan *'urf*.

Secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. (Amir Syarifuddin, 2011: 399).

Terdapat kaidah yang menurut sebagian ulama, seluruh masalah fiqh terkhusus *'urf* adat ini dikembalikan kepadanya, (Abdul Mudjib, 1992:9) yaitu: "*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*"

5. Keabsahan *'Urf* Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah

tentang *'urf shahih*. menurut hasil penulisan al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nasa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilan dan kalangan Syafi'iyyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan antara mazhab-mazhab tersebut sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

'urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan alasan, antara lain:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Al-Qur'an surat al-A'raf: 199)

Kata al-*'urf* dalam ayat tersebut berarti umat manusia disuruh mengerjakannya. Oleh karena itu, hukum yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syari'at-syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. (Satria Effendi, 2005:155-156)

6. Kedudukan *'Urf*

Para ulama mazhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan

'urf secara global sebagai dalil hukum Islam (*hujjah syar'iyah*). Perbedaan pendapat diantara mereka terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari 'urf itu sendiri.

Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perihal kebiasaan (*custom*) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syariat sehingga ia menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar'i segenap kaum muslimin. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.
- b. Perihal kebiasaan (*custom*) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dinegasikan secara eksplisit oleh syariat sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhi oleh segenap kaum muslim. Inilah yang disebut '*urffasid*'. (Asmawi, 2013:162)

Mengenai kehujjahan 'urf, Muslim Ibrahim melihat bahwa kehujjahan 'urf tidak didasari oleh dalil *nas* tersendiri, tetapi keberadaannya hanya berdasarkan pemahaman-pemahaman dari dalil-dalil syari'at, ia menyebutnya sebagai dalil mu'tabarah. Di antara alasannya ialah:

- a. Adanya kebijakan syari'at untuk memelihara kebiasaan orang-orang Arab sebelum Islam dalam penetapan hukum Islam. Misalnya pengakuan terhadap jual beli dalam bentuk *salam* dan *araya*, adanya prinsip *kafa'ah* dalam perkawinan, membayar denda sebagai ganti *qishas* dan lain-lain.
- b. Adanya *amaliah* dan praktek di kalangan para *fuqaha* tentang penggunaan 'urf sebagai keadaan yang sudah diterima bersama. Sikap ini dianggap sebagai *ijma' sukuti*. Maka dalam hal ini keabsahan 'urf dalam menetapkan suatu hukum dapat dikatakan telah menjadi *ijma' fuqaha*.

- c. Bahwa sesungguhnya *'urf* digunakan untuk semata-mata karena ia adalah *'urf* akan tetapi karena adanya dalil syara' yang mendukungnya. (Yuni Roslaili, Jurnal Samarah, 2019:424)

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan menginstinbatkan hukum,

menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut:

- a. *'adat* atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akalehat.

Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang *sahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pembeli atau pemberi amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri. (Satria Efendi, 2009:156)

- b. *'urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. (Sucipto, Jurnal ASAS, 1, Januari, 2015)

Misalnya, kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku.

- c. *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini kaidah yang mengatakannya artinya: "*'urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.*"

Dalam hal ini misalnya orang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan '*adat*' yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian '*adat*' ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang yang terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul lagi suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami dan istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang kepada '*adat*' yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (Sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan '*adat*' yang berlaku pada saat akad berlangsung dan tidak menurut '*adat*' yang muncul kemudian. (Amir Syarifuddin, 2011:401)

- d. '*adat*' tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan '*adat*' yang shahih,

karena kalau '*adat*' bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang pasti, maka ia termasuk '*adat*' yang *fasi* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Jelaslah bahwa '*urf*' atau '*adat*' tidak digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan ulama atas '*adat*' itu bukanlah karena semata-mata ia bernama '*adat*' atau '*urf*', atau '*adat*' bukanlah dalil berdiri

sendiri. '*adat*' atau '*urf*' itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat

sandarannya, baik dalam bentuk *ijma*' atau *maslahat*. '*adat*' yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, maka berarti

secara tidak langsung telah menjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk sukuti.

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai '*adat*' seperti berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya. (Amir Syarifuddin, 2011: 402)

7. Perbedaan '*Urf*' dan Adat

Istilah '*urf*' memiliki makna yang hampir serupa dengan kata *al-adah* (adat), sebagian *fuqaha* menyamakan antara keduanya. Jika kita telisik lebih mendalam terutama dari segi kandungan, artinya kedua kata tersebut memiliki perbedaan makna. Kata '*adah*' hanya memandang dari segi pengulangan suatu perbuatan itu dilakukan, dan tidak meliputi penilaian segi baik atau buruknya perbuatan tersebut. Sehingga dapat dinyatakan bahwa term adat berkonotas netral. Sedangkan '*urf*' digunakan dengan memandang segi pengakuan kebajikan terhadap suatu perbuatan, diketahui dan diterima oleh orang banyak.

Menurut Musthafa Syalabi, yang membedakan antara '*urf*' dan '*adah*' adalah dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata '*urf*' selalu digunakan untuk jama' atau golongan, sedangkan kata '*adah*' dapat saja berlaku pada perorangan, sebagian orang disamping pada golongan orang banyak.

Mustafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada '*urf*'. Dengan kata lain, suatu tradisi atau adat belum tentu '*urf*', tapi suatu '*urf*' sudah pasti adat. Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan mendasar antara '*urf*' dan adat adalah:

- a. Adat adalah kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat tertentu, intinya kepada proses pengulangannya. Sedangkan *'urf* selain proses berulang-ulangnya juga melihat dari segi kebaikan yang telah diterima oleh masyarakat.
- b. Adat bersifat netral, dalam arti bias sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Adapun *'urf* adalah suatu kebaikan yang diterima oleh akal manusia dan disepakati kebaikannya.
- c. Term adat bisa dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang dalam ruang lingkup yang kecil, sementara *'urf* adalah kebiasaan dari orang banyak dan secara universal manusia mengakui kebenaran hal tersebut. Maka term *'urf* yang menjadi alat analisis setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan diakui kebenarannya oleh akal sehat. Hal ini berbeda dengan *'adah* yang bersifat khusus dan dilakukannya hanya oleh satu atau beberapa orang dalam ruang lingkup yang sempit. *'urf* lebih khusus daripada *'adah* sehingga ia bisa menjadi bagian dari *'adilatul ahkam* dalam hukum Islam. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam mengenai kedudukan *'urf* dalam Islam. Namun merujuk kepada hadits-hadits Nabi dan juga praktek para ulama terdahulu menunjukkan bahwa *'urf* adalah bagian dari metode dalam menetapkan suatu hukum. (Misno:106-107)

8. Kaidah-kaidah *'Urf*

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi Hukum Islam. Maka keadaan *'urf* akan selalu mengalami berbagai warna. Imam al-Syatibi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *'urf* bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan “apabila tidak ada nas” yang menjelaskan hukum

masalah tersebut. (Imron Rosyadi, Jurnal Suhuf, 2005)

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh banyak merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf* diantaranya: (Kasmiddin, 2011: 45-116)

D. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan pencarian, ada beberapa penelitian yang di temukan tentang hubungan induak bako dan anak pisang dalam perspektif tugas yaitu:

1. Penelitian utama yang penulis pakai yakni Tien Immerry, Femmy Dahlan tentang *Baki Bako* yakni yang membahas tentang tanggung jawab induak bako ketika anak lahir. Penelitian *Suluah* Vo. 20, No. 2, Desember 2017. Diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatra Barat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. *Tipologi Hantaran dalam Tradisi Manjapuik Anak Pisang di Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung* oleh Len Faria Gusmi, Sarbaitinil, Nilda Elfemi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas PGRI Sumatera Barat Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022. Dimana penelitian ini membahas tentang *manjapuik anak pisang*.
3. *Transformasi Nilai-Nilai Bararak Bako Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Kota Solok* oleh Ovy Septi Vane, Elly Malihah, Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini membahas tentang *bararak bako* dalam tradisi perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis studi kepustakaan atau *library research* yang bersifat penelitian kualitatif yaitu membandingkan atau mengevaluasi teori-teori yang diperoleh dari buku, jurnal dan lain-lain yang relevan dengan judul yang diajukan.

Untuk itu, akan penulis paparkan tentang: a) pertanyaan penelitian, b) tujuan penelitian, c) waktu dan tempat penelitian, d) metode penelitian dan e) analisis data.

B. Waktu penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama dua bulan yakninya dimulai pada bulan Juni dan selesai pada bulan Juli. Adapun bentuk tabel skema daripada penelitian ini ada pada halaman berikutnya

Waktu Berlangsungnya Penelitian Penulis

Tabel 3.1

Tabel Waktu Penelitian

No	Aktifitas	2021								
		Mei	Jun	Jul	Agus	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1	Observasi Awal	✓								
2	Pengajuan Judul		✓							
3	Bimbingan		✓	✓		✓	✓	✓	✓	
4	Seminar Proposal								✓	

1. Tempat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau.

C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan data berbentuk hukum. Di samping itu penulis melakukan dengan instrumen pendukung seperti data tertulis seperti dokumen, flashdisk .

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (2002:23). Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

Sumber data primer berupa wawancara penulis dengan narasumber serta sumber data sekunder yang terdiri dari bahan sekunder juga, yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber data dalam mengungkapkan masalah penelitian ini seperti buku-buku Islam, fiqih, artikel jurnal, dan buku lainnya seperti buku-buku adat yang berkaitan tentang *induk bako*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari buku, jurnal atau keterangan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data langkah selanjutnya adalah menganalisis data

tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema dan obyek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Mengklasifikasi data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun data klasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kegiatan yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian dan memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Bambang Sunggono, 2011:38)

Teknik pengolahan dan analisa data yang penulis lakukan adalah pengolahan data kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis dan menggunakan angka-angka atau statistik.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan dua

buah bentuk metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber dan waktu. Triangulasi Sumber untuk menguji data yang didapat penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu melalui buku, jurnal dan kecerahan lain yang penulis dapatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Bentuk Peranan Induak Bako dalam Perkawinan di Minangkabau

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan bundo kanduang suku bodi (Irianisma) ada beberapa tradisi yang wajib dilaksanakan oleh *induak bako* kepada anak pisangnya yaitu:

- a. Ketika anak masih dalam kandungan induak bako wajib mengantarkan *nasi salomak kunyik* (nasi pulen bercampur kunyit) kerumah anak atau saudara lelakinya. Setelah anak tersebut lahir *induak bako* wajib mengantarkan batiah.
- b. Ketika anak tersebut turun mandi (akikah) *induak bako* wajib memandikan anak tersebut serta membawa Dulang berisi makan kerumah anak atau saudara lelakinya.
- c. Ketika umur anak tersebut menginjak satu bulan atau selanjutnya dinamakan *manjapui* anak, disinilah perwakilan dua orang *induak bako* yang memakai baju *kuruang basib* menjemput anak tersebut kerumah ayahnya dan dipisahkan anak tersebut dari ibunya. Anak tersebut nantinya akan tinggal di rumah *induak bako* sekitar satu minggu atau lebih dan ada juga yang sampai satu bulan.
- d. Ketika anak laki-laki melaksanakan khitan nantinya anak tersebut akan dipakaikan baju datuak di rumah *induak bako* dan nantinya juga diarak dengan naik Kuda.
- e. Ketika anak pisang melaksanakan khatam Al-Qur'an, *induak bako* membawakan jambaberis kain kafan, beras dan makanan dan diantarkan ke tempat anak pisang tersebut melaksanakan khatam Al-Qur'an.

- f. Ketika anak pisang tersebut menikah, maka anak tersebut dijumpai bakosebelumnantinyadiarakdarirumahind uakbakokerumahmempelainya.
- g. Ketika bulan Ramadhan anak pisang wajib mengantarkan *pabuko* ankerumah *indukbako*.
- h. Ketika anak pisang tersebut meninggal, *indukbako* wajib menghantarkankain kafan dan wajib mengadakan *mando'ad* dalam hari, tepatnya pada seminggu setelah kematian dan 2 minggu setelah kematian.

Pengetahuan generasi muda Minangkabau terhadap istilah *induk bako* anak pisang maupun peran dari *induk bako* itu sendiri saat ini mulai luntur. Keadaan ini sangat memprihatinkan karena keunikan adat Minangkabau akan extinct (punah) tanpa ada pengetahuan dan keikutsertaan generasi muda dalam melestarikan dan menerapkannya dalam kehidupan mereka.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan terhadap peran *induk bako*, yaitu:

- a. Fenomena pernikahan yang terjadi antara seorang gadis Minangkabau dengan pria yang bukan dari Minangkabau semakin banyak. Hal ini mempengaruhi sistem matrilineal karena sistem kekerabatan yang dianut oleh suku lain adalah sistem kekerabatan patrilineal. Keluarga/saudara perempuan dari bapak yang bukan Minangkabau tidak akan menjalankan peran *induk bako* seperti yang dilakukan keluarga/saudara perempuan dari pihak bapak yang orang Minangkabau.
- b. Keluarga Minangkabau yang banyak hidup di rantau. Karena mereka menetap di rantau dan terpisah jarak dari keluarga lainnya khususnya dengan pihak keluarga/saudara perempuan suami menyebabkan kurangnya frekuensi pertemuan antara *induk bako* dan anak pisang. Pada akhirnya peran keluarga/saudara perempuan bapak sebagai *induk bako* mulai hilang dalam beberapa aspek kehidupan anak

pisang.

- c. Keluarga Minangkabau yang berada di Minangkabau tetapi minim pengetahuan tentang hal ini. Minim pengetahuan maksudnya adalah keluarga yang tidak mengindahkan atau kurang menaruh perhatian terhadap adat Minangkabau itu sendiri baik. Bahkan, ketika harus berkedudukan sebagai induak bako maupun anak pisang dalam *social folk custom*. Meskipun pada tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Minangkabau telah ada mata pelajaran muatan lokal, yaitu Budaya Adat Minangkabau (BAM), sepertinya daya tarik generasi muda terhadap materi mata pelajaran BAM tersebut rendah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh anggapan bahwa mata pelajaran BAM hanya sekadar pelajaran yang harus diikuti atau cara penyampaian yang tidak menarik minat mereka.

Baki bako sebagai bentuk pengejawantahan tali kekerabatan induak bako anak pisang di Minangkabau dapat dilihat setelah kelahiran anak pisang. Peran bako tampak pada *caliak takajuik*, *dukuang bako partamo*, dan terakhir acara babako yang nantinya ketika anak pisang kembali pulang ke rumahnya membawa baki daribako.

- a. Caliak Takajuik

Dimulainya peran induak bako di Minangkabau adalah sejak anak pisang lahir ke dunia. Saat ini sebagai awal mula tali kekerabatan induak bako anak pisang. Tugas pertama bako adalah mancaliak takajuik (melihat terkejut) ke rumah sakit setelah mendengar berita dari ayah si bayi bahwa anaknya telah lahir. Induak bako, sebagai orang Minangkabau yang dewasa, berpantang bepergian sendirian, harus ada yang mengiringinya minimal dua atau tiga orang. Jika berangkat sendirian, diibaratkan sama dengan ternak sapi atau kerbau yang lepas. Oleh sebab itu bako akan mengajak adik dan kakaknya, bahkan tetangga pun akan diajak untuk mengiringi. Tetangga akan memenuhi ajakan tersebut karena hidup di dunia akan balas-membalas nantinya.

Bako bersama yang mengiringinya, datang ke rumah sakit membawa buah tangan ringan minimal pisang sebisir. Bako akan menanyakan kepada ayah si bayi kapan rencana pulang ke rumah dari rumah sakit bersalin. Setelah itu bako pergi untuk membeli kain panjang dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan oleh si bayi, anak pisang mereka saat pulang ke rumah nanti.

b. Dukuang Bako Partamo

Pada hari kepulangan dari rumah sakit bersalin dilakukan dukuang bako partamo (gendongan bako pertama kali) dengan kain panjang melambangkan kedekatan hubungan mereka nantinya dalam tali kekerabatan induak bako anak pisang. Dukuang bako ini sebagai simbol pandakek-an (mendekatkan) anak pisang kepada keluarga bako.

Bako menjemput anak pisang dari rumah sakit sambil digendong kembali ke rumah keluarga ibu kandungnya. Tindakan bako menggendong bayi ini nantinya dapat menjadi bahan ajaran bagi ibu kandung si bayi kelak jika dia sudah besar. “Saat Ibu masih belum kuat menggendongmu, bako yang menggendongmu agar sampai ke rumah. Makanya jangan menjadi anak yang tidak baik karena bako mu juga turut menggendongmu dahulu”. Begitu ajaran ibu kandung kepada anaknya dengan melibatkan peran bako sejak anak pisang baru lahir sehingga anaknya mengetahui kedudukan penting induak bako dalam kehidupannya.

Setelah sampai di rumah dengan menggendong anak pisang, keluarga bako disuguhi kue dan juadah oleh keluarga tuan rumah. Sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga untuk melakukan jamuan makan kepada keluarga bako meskipun dengan lauk yang sederhana (tiga macam). Hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga induak bako yang telah banyak membantu sejak kelahiran anak pisang.

c. Babako

Bako beserta kerabatnya mulai memikirkan akan mengadakan acara babako yang dilaksanakan di rumah induak bako. Sebelumnya tetap dikomunikasikan waktu yang baik untuk melaksanakan acara ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah alek bako tidak boleh mendahului acara aqiqah anak pisang karena ini adalah sunah menurut syarak atau agama. Bagi anak laki-laki ada dua sunah yang harus dilewatinya, aqiqah dan sunah rasul atau khitan. Ulama menyarankan jangan lebih dari tiga minggu untuk melaksanakan aqiqah bagi anak. Namun, bila kedua orang tua tidak mampu melaksanakan aqiqah setelah kelahiran anaknya, biasanya diadakan saat dia menikah nanti karena niat dan janji sudah diucapkan oleh orang tua. Semua yang diniatkan atau terucap harus dilaksanakan, jangan diabaikan atau lalai terhadap janji tersebut.

Saat aqiqah, keluarga induak bako tetap hadir dan membawa buah tangan. Masyarakat Minangkabau zaman dahulu mengajarkan tata cara ketika membawa buah tangan, makanan tersebut tidak boleh dijinjing (dijinjing) karena yang dijinjing itu adalah untuk makanan itik. Jadi, jika membawa makanan maka tatanan adat Minangkabau tentang cara membawanya dengan dipangku. Ini perlu diajarkan kepada generasi muda saat ini karena merupakan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Keluarga bako juga dapat bertanya kepada keluarga pada saat aqiqah itu kapan waktu yang baik untuk melaksanakan acara babako di rumah induak bako. Hal ini bergantung pada kesehatan si bayi, maupun ibu kandungnya. Orang Minangkabau masa lalu biasanya menunggu selesainya masa nifas ibu agar bisa keluar dari rumah bersama bayinya.

Selesainya masa nifas ibu berarti sudah aman bagi bayinya untuk keluar rumah. Masyarakat Minangkabau percaya kepada keberadaan palasik yang suka menghisap darah bayi. Palasik dapat mengetahui posisi seorang ibu yang masih dalam masa nifas dari jarak walaupun berjarak 300 meter. Jika si ibu belum dalam keadaan

‘bersih’ akan tercium oleh palasik, maka darah si bayi dapat langsung dihisap dari jarak jauh. Untuk menghindari hal ini banyak acara babako dilakukan setelah lewat masa nifas ibunya, kira-kira setelah 40 hari kelahiran anak pisang.

Namun, ada juga acara babako yang dilaksanakan serangkai dengan aqiqah. Setelah acara aqiqah, anak pisang langsung dijemput untuk menghadiri acara babako di rumah bako. Ketika dijemput oleh bako seringkali dilanjutkan dengan batandang selama dua atau tiga malam. Batandang maksudnya anak pisang yang masih bayi dan ibunya menginap di rumah bako. Setelah menginap di rumah bako mereka akan diantar pulang kembali ke rumah. Tata cara pengantaran pulang anak pisang kembali ke rumah tergantung daerahnya.

Di daerah Tanah Datar, kepulangan anak pisang dari acara babako wajib baarak (diarak beramai-ramai) yang diiringi dengan talempong. Masyarakat Tanah Datar sebagai keluarga bako melakukan baarak bagi anak pisang untuk dapat dilihat oleh orang sekampung, makanya disebut larak lereang. Baarak menunjukkan bahwa keluarga bako senang dan berbahagia dengan kelahiran anak pisang. Berikut adalah tiga paralek-an (perhelatan) di Minangkabau

Cancang tandeh di luhak limo puluah

Alek jamu di luhak agam

Larak lereang di tanah data

d. Baki Bako

Keluarga bako telah menyiapkan bawaan (baki) bagi anak pisang ketika pulang kembali ke rumahnya. Bawaan untuk anak pisang itu adalah sebagai berikut:

- 1) Tawa nan ampek: cikumpai, cikirau, sidingin, sitawa Digunakan sebagai obat tradisional bagi anak pisang berasal dari tumbuh-tumbuhan.
- 2) Anak pisang sinbatu (pisang kepok) Anak pisang ini wajib

ditanam oleh keluarga anak pisang. Simbolik dari tumbuhan ini adalah si anak pisang dituntut dan diharapkan dengan kelahirannya dapat menjadi pilali(pendingin/penyejuk) bagi seluruh keluarganya baik keluarga ibunya atau pun keluarga bako. Filosofi dari pisang sinbatu, jika batang pisang setelah ditebang dan dibuat ceruk maka tidak lama akan terisi dengan air yang dapat dijadikan obat palin g sejuk dan n ikmat rasanya. Begitu juga hakikatnya dengan kelahiran anak pisang ke dunia. Filosofi lainnya adalah tempat tumbuh anak pisang sinbatu biasanya selalu tumbuh mengelilingi induk batangnya. Hal ini melambangkan bahwa si anak pisang dapat menjadi pagar bagi dua keluarga, keluarga ibunya dan keluarga bako. Si anak pisang jangan menjadi atau meniru anak batu lado (cobek) yang berarti hanya menghabiskan orang tuanya. Secara fisik, terdapat filosofi bahwa anak tidak akan jauh dari induknya seperti halnya anak pisang yang tumbuh di sekeliling induk pisang. Pisang sinbatu ini disebut juga pisang bungo di Bukittinggi dan Padang Panjang.

- 3) Anak karambia (kelapa) Sama halnya dengan anak pisang, anak kelapa juga wajib ditanam.
- 4) Pisang manih satandan
- 5) Beras
- 6) Binatang yang bernyawa Pemilihannya tergantung kepada kemampuan ekonomi keluarga bako, dapat berupa kerbau, kambing, atau ayam sekurangnya tiga ekor
- 7) Ameh (emas) agak samiang Samiang adalah ukuran yang sangat kecil, biasanya digunakan untuk ukuran emas mengingat harga logam mulia ini cukup mahal. Ukuran berat emas yang sedikit ini menimbulkan sebutan baru bagi anak pisang di beberapa daerah. Mereka menyebut anak pisang sebagai anak ujuang ameh karena diberi emas sedikit (ujung emas) oleh keluarga bako. Bentuk pemberian sedikit emas itu untuk perhiasan anak pisang yang

masih bayi seperti cincin atau gelang emas.

Semua bawaan dari keluarga bako adalah perlambang hubungan yang berkekalan/ abadi yang dapat dijadikan sebagai bekal atau modal awal bagi kehidupan anak pisang. Bawaan dari bako inilah yang disebut baki, makanya di Minangkabau ada istilah baki bako.

Masing-masing daerah memiliki kebudayaan dan tradisi yang berbeda satu dengan yang lainnya seperti halnya tradisi dalam upacara perkawinan. Perkawinan dalam adat Minangkabau merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan sampai pada masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradap tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan, karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik (Setiady, 2009: 221).

Berdasarkan Jurnal yang ditulis Wettinur Hafisyah yang membahas tentang *Pertukaran Bako dan Anak Pisang dalam Perkawinan* sebagai berikut:

a. Gambaran Umum *Manjapuik Anak* dan *Manjalang Bako*

1) *Manjapuik Anak*

Manjapuik anak merupakan kewajiban pihak *bako* membantu *anak pisangnya* dalam upacara perkawinan melalui acara/tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Di Minangkabau sendiri apabila *anak pisang* akan melangsungkan perkawinan maka pihak *bako* akan ikut membantu *anak pisangnya* melalui *manjapuik anak pisang* itu sendiri. Acara *jampuk-manjapuik* di Minangkabau dilakukan sesudah akad nikah, sebelum pesta perkawinan. *Manjapuik anak* yang terdapat

di Jorong Silukah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung dilakukan pada siang hari pukul 13.00-16.00 WIB yang dilakukan dua hari sebelum pesta perkawinan di rumah *anak pisang*. Penentuan hari penjemputan anak ini ditetapkan langsung oleh pihak *induk bako*, karena sudah diberitahu oleh *anak pisang*/keluarga *anak pisang* itu sendiri bahwasannya akan mengadakan pesta perkawinan di rumah *anak pisang*.

Manjapuik anak pisang di Jorong Silukah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung berlaku untuk *anak pisang* laki-laki dan *anak pisang* perempuan, bahkan *manjapuik anak* juga berlaku bagi kedua belah pihak *induk bako* (*bako istri/bako suami*). Sebelum *manjapuik anak* terlebih dahulu pihak *bako* memasak makanan gunanya untuk dihidangkan kepada keluarga *anak pisang* di rumah *bako* dan masakan tersebut juga dibawa ke rumah *anak pisang*. Banyak dan sedikitnya masakan yang dibuat oleh pihak *bako* sangat mempengaruhi pandangan masyarakat sekitar, seperti halnya bagi *bako* yang menyediakan makanan atau hidangan yang telah dimasak dengan berbagai bentuknya maka akan menjadi pembicaraan bagi masyarakat sekitar. Apabila pihak *bako* yang menyediakan bahan masaknya sedikit dan jenis makanannya sedikit maka akan menjadi pandangan buruk bagi masyarakat sekitar.

Manjapuik anak yang peneliti jumpai di Jorong Silukah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung dilakukan oleh pihak *bako* yang bersangkutan, dimana peran *sumando/tungganai* dan *ninik mamak* sangat penting dalam *manjapuik anak*, setelah acara dalam penjemputan selesai maka *anak pisang* dibawa ke rumah *bako* dan didandani dengan pakaian pengantin beserta dipasangkan perhiasan seperti kalung, gelang, cincin dan anting, kemudian *anak pisang* dihantarkan lagi

ke rumahnya dengan barang hantaran seperti barang-barang yang diperlukan dalam acara baralek nanti, seperti perlengkapan kamar pengantin. *Manjapuik anak*, juga berlaku bagi calon suami/istri yang berasal dari luar Jorong Silukah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Dalam pelaksanaan *manjapuik anak* harus dilakukan terlebih dahulu pencarian suku atau menetap disuatu suku yang berbeda dengan pasangannya sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku di Jorong Silukah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

2) *Manjalang bako*

Manjalang bako merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh *anak pisang* setelah upacara perkawinan selesai dengan cara mengunjungi rumah *induk bako* sebagai ucapan terimakasih karena sudah *manjapuik anak* menjelang pesta perkawinan. *Manjalang bako* dilakukan *anak pisang* dua hari setelah upacara perkawinan selesai dan dilakukan pada malam hari selesai shalat magrib, menjelang waktu shalat isya. Didalam *manjalang* atau mengunjungi rumah *induk bako*, *anak pisang* dan pasangannya membawa rantang makanan yang berisikan nasi, sambal, gulai, sayur dan kue untuk dimakan bersama *bako* di rumah *induk bako* yang bersangkutan. Apabila kedua belah pihak *induk bako manjapuik anak pisangnya*, maka *anak pisang* beserta pasangannya harus mengunjungi kedua belah pihak *induk bakonya* dimana dalam pengunjungan rumah *bako* harus didahulukan *manjalang bako* suami terlebih dahulu gunanya untuk menghargai/menghormati suami. Adapun didalam mengunjungi rumah *induk bako*, *anak pisang* yang bersangkutan menyelipkan/membawakan kado untuk *bako*, seperti perlengkapan shalat, kain dasar, baju batik, baju kurung dan jilbab.

b. Pertukaran Sosial antara *bako* dan *anak pisang*.

Pertukaran sosial antara *bako* dan *anak pisang* terjadi pada upacara *manjapuik anak*, dimana *manjapuik anak* sudah merupakan kewajiban *bako* yang harus ditunaikan apabila *anak pisang*nya tersebut mengadakan pesta perkawinan, pada umumnya *manjapuik anak* hanya mewujudkan keinginan *bako* membantu anaknya dalam pesta perkawinan akan tetapi dalam upacara *manjapuik anak* ini mengandung makna tersendiri dan terdapat pula pertukaran sosial diantara keduanya seperti dalam *manjapuik anak* ini, *bako* yang memberi kepada anak dan setelah upacara perkawinan selesai anak juga wajib mengunjungi rumah/kediaman *induk bakonya*. Menjelang hari *panjaputan anak* pihak *bako* mempersiapkan segala keperluan dalam *manjapuik anak* dan selalu diiringi oleh musik-musik tradisional dalam pelaksanaannya seperti bunyian *talempong* dan gendang. Orang yang berhak memainkan *talempong* dan gendang adalah pihak *bako* yang bersangkutan (saudari perempuan dari ayah), setelah *talempong* dan gendang dimainkan pihak *bako* segera menuju ke rumah *anak pisang*nya.

c. Bentuk-bentuk pertukaran antara *bako-anak pisang*

1) Pemberian dari *bako* kepada *anak pisang*

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 24 Juli 2015 bahwasannya pemberian dari pihak *bako* kepada *anak pisang* dapat berupa pemberian jasa secara langsung, dan pemberian berupa materi kepada *anak pisang*, dari pemberian *bako* yang berupa jasa ini terdapat tatanan sosial didalamnya, seperti pihak *bako* mendandani *anak pisang*nya apabila *bako* yang status ekonominya tinggi sangat mewah hiasannya begitupun bagi *bako* yang kurang ekonominya dalam kehidupan masyarakat setempat dapat membedakan dari pemberian *bako* kepada *anak pisang*. Pemberian yang diberikan oleh pihak *bako* kepada *anak pisang* bertujuan untuk membantu *anak pisang*nya dalam

mempersiapkan perlengkapan perkawinan serta pemberian yang diberikan oleh pihak *bako* merupakan oleh-oleh atau berupa kenang-kenangan dari pihak *induk bako*, setelah dilakukan observasi dan dilanjutkan wawancara dengan pihak *bako* yang mana pemberian *bako* kepada *anak pisang* dapat berupa:

a) Bentuk pemberian *bako*

Upacara *manjapuik anak* tidak akan sempurna apabila dari pihak *bako* tidak membawa buah tangan untuk *anak pisang*nya, pemberian dari *bako* kepada *anak pisang* ada dua bentuk yaitu pemberian jasa dan materi, dilihat dari pemberian jasa dari pihak *induk bako* kepada *anak pisang* yaitu *induk bako* melayani dan mendandani *anak pisang*nya, seperti dipakaikan baju pengantin serta *dimake-up* (dibedaki) *anak pisang*nya dalam perkawinan, pemberian *bako* berdasarkan kelas sosial dapat dibedakan dalam kehidupan masyarakat:

I. Pemberian *bako* dari kelas sosial atas

Pemberian *bako* dari kelas sosial atas kepada *anak pisang*nya dapat terlihat dari bentuk layanan dan bentuk barang yang diberikan oleh pihak *bako* kepada *anak pisang*. Pemberian jasa yang diberikan dari pihak *bako* yang berasal dari kelas sosial atas dapat berupa, melayani *anak pisang*nya dengan hiasan serba mahal dimana orang tukang riasnya berasal dari luar, serta bayaran sewa baju pengantinnya bernilai jutaan. Sedangkan pemberian *bako* dari kelas sosial atas dari bentuk pemberian berupa materi dapat berupa pemberian emas, hiasan kamar pengantinnya serba mewah dan dari pembawaan kue/*sisampek* lebih dari satu banyaknya.

II. Pemberian *bako* kelas sosial menengah

Pemberian dari *bako* kelas sosial menengah kepada *anak pisang* jauh bedanya dari pemberian *bako* dari kelas

sosial atas, dilihat dari layanan jasa yang bisa diberikan *anak pisang* dilayani dan dipakaikan baju pengantin yang sudah ada di wilayah tersebut dan biaya sewanya murah dan dapat terjangkau. Sedangkan dilihat dari pemberian yang berupa materi kepada *anak pisang*, pihak *bako* hanya bisa meminjamkan sementara kepada *anak pisang*, dilihat dari barang bawaan seperti kue/*sisampek* hanya satu saja.

III. Pemberian *bako* dari kelas sosial rendah

Pemberian *bako* dari kelas sosial rendah kepada *anak pisang* tidak dapat dipungkiri bahwasannya terdapat sangat jauh sekali perbedaannya dengan kelas sosial atas dan menengah, dimana dapat terlihat dari layanan jasa yang diberikan pihak *bako* tersebut biasa-biasa saja hanya terlihat sebatas melepaskan tanggungjawab saja dan dilihat pula dari pemberian dari bentuk materi hanya sedikit dan dari perhiasan yang dipakaikan kepada anak merupakan perhiasan pinjaman, kue/*sisampek* yang diberikan isinya tidak seberapa dibandingkan dengan kelas sosial lainnya.

b) Waktu pemberian *bako*

Waktu pemberian *bako* kepada *anak pisang* terdapat dalam upacara *manjapuik anak*. Upacara *manjapuik anak* biasanya dilakukan dua hari sebelum upacara perkawinan atau pesta perkawinan di rumah *anak pisang*, dan dilaksanakan pada siang hari kisaran waktu jam 13.00-16.00 WIB, sebelum *manjapuikanak pisang* terlebih dahulu pihak *bako* mengadakan *duduak sumando/tungganai* dan para *ninik mamak* untuk menentukan kapan hari *panjaputan anak* dilakukan. Setelah *duduak sumando/tungganai* dilakukan maka pihak *bako* memberi tahu masyarakat lainnya dan diadakanlah mendoa di rumah *induk bako*, didalam upacara mendoa di rumah *bako*

kerabat-kerabat *bako* atau masyarakat lainnya mendatangi rumah *induk bako* dengan menenteng beras dirantang, kelapa, ayam dan bagi pihak *induk bako* mengumpulkan uang *ala kadarnya/seberapa* mampunya nanti uang yang sudah terkumpul diberikan kepada *anak pisang* melalui *sisampek/kue babungo piti*.

c) Orang yang terlibat dalam pemberian *bako*

Upacara *manjapuik anak pisang* harus dilakukan oleh orang-orang tertentu atau orang yang diutamakan dalam *manjapuik anak pisang* tersebut, dimana orang-orang yang paling diutamakan sekali dalam upacara *manjapuik anak* itu adalah *pihak induk bako* yang bersangkutan, *sumando/tungganai* yang ada di suku *induk bako*, diiringi oleh masyarakat sekitar gunanya untuk membantu *pihak bako* membawakan *pemberian bako* serta meresmikan upacara *manjapuik anak*.

d) Harapan *bako* dalam *manjapuik anak*

Manjapuik anak merupakan kewajiban bagi pihak *bako* menjelang pesta perkawinan *anak pisang*, selain kewajiban *bako* ada juga unsur-unsur lain yang diharapkan oleh pihak *bako* disaat melakukan *manjapuik anak*. Harapan atau keinginan pihak *bako* dalam *manjapuik anak* di Jorong Silukah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung bahwasannya didalam *manjapuik anak* ini ada keinginan lain seperti diantaranya:

I. Menjaga hubungan baik dengan keluarga *anak pisang*

Manjapuik anak dapat menjaga dan meningkatkan hubungan baik antara pihak ayah/*bako* dengan keluarga *anak pisang*. Dengan adanya *manjapuik anak*, pihak *bako* merasakan keharmonisan antar sesama keluarga *bako*, seperti mendekatkan hubungan sandara kandung atau ayah

dari *anak pisang*.

II. Memperlihatkan status sosial dalam kehidupan masyarakat
Manjapuik anak yang terdapat di Jorong Silukah merupakan salah satu cara seseorang memperlihatkan status sosialnya dalam masyarakat mendapatkan pujian serta sanjungan dari masyarakat sekitar karena pihak *bako* yang bersangkutan sudah melaksanakan *manjapuik anak*. Melalui *manjapuik anak* ini pihak *bako* dapat memperlihatkan status sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

III. Mengharapkan balasan/pemberian dari *anak pisang*

Apabila sudah ditunaikan kewajiban *bako* yaitu *manjapuik anak*, maka pihak *bako* berharap mendapatkan hasil dari perbuatan yang telah melakukan *manjapuik anak*.

2) Pemberian *anak pisang* kepada *bako*

Apabila sudah ditunaikan kewajiban *bakoyaitu manjapuik anak* dalam perkawinan, maka si anak juga harus menunaikan kewajibannya sebagai *anak pisang* adalah sebagai berikut:

a) Pemberian/balasan *anak pisang*

Balasan dari *anak pisang* kepada *induk bako* dapat dilakukan oleh *anak pisang* setelah upacara perkawinan, balasan tersebut dapat berupa: (1) Mengunjungi rumah *induk bako* setelah upacara perkawinan. Mengunjungi rumah *induk bako* dilakukan oleh *anak pisang* dua hari setelah upacara perkawinan, *anak pisang* harus mengunjungi rumah *bakonya* bersama pasangannya bagi *anak pisangnya* perempuan maka *anak pisang* tersebut bersama suaminya mendatangi rumah *induk bako* dan apabila *anak pisang* yang bersangkutan laki-laki maka *anak pisang* itu juga harus membawa istrinya ke rumah *induk bako* gunanya untuk membalas jasa dari pihak

bako dan mengembalikan perhiasan yang dipinjamkan oleh *pihak induak bako* serta sekaligus memperkenalkan lebih dekat kepada *bako* mengenai pasangannya.

b) Waktu pemberian *anak pisang*

Waktu pemberian *anak pisang* kepada *bako*, terdapat pada pelaksanaan acara mengunjungi rumah *bako* dimana kunjungan tersebut dilakukan dua hari setelah upacara perkawinan selesai dan dilaksanakan pada malam hari setelah sholat magrib menjelang shola isya, dalam pelaksanaan kunjungan ini pihak *anak pisang* memberikan pemberiannya kepada *induk bakonya* pada malam itu juga, pada saat pemberian dari *anak pisang* kepada *induk bako* diberikan dihadapan pihak *bako* yang ikut dalam pelaksanaan *manjapuik anak pisang*.

c) Orang yang terlibat dalam pemberian *anak pisang*.

Orang-orang yang terlibat dalam pemberian *anak pisang* kepada *indukbako* dalam prosesi perkawinan yang ada dalam masyarakat Silukah adalah selain dari pihak *anak pisang* yang bersangkutan (suami dan istri) maka ada pula orang lain selain dari mereka berdua yaitu teman dekat dari *pihak anak pisang* laki-laki maupun teman dekat dari *pihak anak pisang* yang perempuan, dimana selaku pengantin baru tentunya mereka masih malu-malu dengan suasana yang baru dengan adanya orang ke tiga atau temannya tadi maka dapat meramaikan suasana di malam itu, dengan adanya teman tadi juga membantu/memudahkan *anak pisang* dalam membawa barang bawaannya pergi ke rumah *induk bako* selain itu ada juga kepercayaan masyarakat Silukah tentang teman yang diajak pergi ke rumah *induk bako* tadi harus anak gadis atau yang belum menikah agar ia cepat mengikuti temannya menikah dan

hidup berumatangga.

- d) Harapan *anak pisang* saat memberikan hantaran kepada *induk bako*

Setelah upacara perkawinan selesai *anak pisang* beserta pasangannya harus mengunjungi rumah *induk bako*, dimana kunjungan tersebut *anak pisang* dan pasangannya membawakan sesuatu untuk *induk bako* yang berupa hantaran *anak pisang* kepada *bako*. Hantaran tersebut dapat berupa kado yang isinya perlengkapan shalat, baju, kain dasar, jilbab bahkan uang di dalam amplop yang akan diserahkan langsung oleh *anak pisang* kepada *bako*.

I. Membalas perbuatan baik *bako*

Mengunjungi rumah *bako* bagi *anak pisang* merupakan wujud dari ucapan terimakasih anak kepada pihak ayahnya atau kepada pihak *bako* yang telah manjapuik *anak pisang*nya. Kunjungan tersebut dapat meningkatkan hubungan baik/silatullahmi antara *anak pisang* dan *induk bako*, ingin lebih disayang oleh *bako*, mendapat pujian dari *bako* dan masyarakat sekitar.

II. Meningkatkan status sosial dalam kehidupan masyarakat

Mengunjungi *bako* bagi *anak pisang* dapat meningkatkan status sosial *anak pisang* didalam masyarakat, seperti halnya *anak pisang* lebih dikenal oleh masyarakat sekitar terutama bagi keluarga *bako* dan keluarga *anak pisang* itu sendiri. Meningkatnya status sosial *anak pisang* dimata masyarakat dapat terlihat dari barang bawaan *anak pisang* disaat mengunjungi rumah pihak *bako*.

III. Meningkatkan hubungan baik dengan keluarga ayah/bako

Mengunjungi rumah *bako* bagi *anak pisang* dapat meningkatkan hubungan baik dengan keluarga ayah/*bako*.

Meningkatkan hubungan baik *anak pisang* dengan keluarga ayahnya dapat terlihat dari adanya pemberian *bako* kepada anak pisang dan adanya balasan *anak pisang* kepada pihak *bako*.

Upacara perkawinan seringkali dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu tahap sebelum akat nikah seperti lamaran, penentuan hari dan tanggal perkawinan, adapun tahapan sesudah akat nikah seperti acara (*japuik-manjapuik*) diantaranya *manjauik marapulai* dan *manjapuik anak*. *Manjapuik anak* merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat berdasarkan kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan suatu kelompok masyarakat. Pada hakekatnya *bako* itu mempunyai kewajiban *manjapuik anak pisang* dalam upacara perkawinan apapun keadaannya, kenyataan yang terjadi di Jorong Silukah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung bahwasannya *bako manjapuik anak*, apabila *anak pisang* tersebut mengadakan pesta perkawinan saja.

Adapun keharusan bagi *anak pisang manjalang* rumah *bako* setelah upacara perkawinan. *Anak pisang* biasanya membawa rantang yang berisikan kue, sambal, nasi putih, sayur untuk dimakan secara bersama-sama di rumah *induk bako* serta membawakan kado beserta pemberian uang kepada pihak *induk bako*. Oleh karena itu peneliti mengangkat topik “Pertukaran Sosial antara *Bako* dan *Anak Pisang* dalam Perkawinan di Jorong Silukah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung”.

2. Implikasi Peranan Induk Bako dalam Perkawinan di

Minangkabau

Fenomena yang terjadi saat ini diketahui bahwa sebagian *induk bako* tidak mengikuti tatanan adat dalam penyelenggaraan empat peristiwa penting dalam kehidupan anak pisang. Begitu pula sebaliknya, anak pisang kurang melibatkan *induk bako* dalam

kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Hal ini disebabkan karena kedua pihak, baik *induk bako* dan anak pisang, sama-sama tidak mengetahui tentang tali kekerabatan induk bako anak pisang dan peran masing-masing. Kedudukan bako secara otomatis memiliki fungsi yang amat penting bagi semua yang berhubungan dengan kehidupan anak pisang. Kedudukan anak pisang memiliki fungsi untuk melindungi dua keluarga, keluarga ibu (sistem matrilineal) dan keluarga bako. Filosofi dari baki bako kepada anak pisang diambil dari alam, yaitu tanaman anak pisang yang tumbuh mengelilingi induknya.

Ada pula suatu kasus yang dibahas tentang Tradisi *Balimau Anak Daro* dalam acara Walimatul ‘ursy di Sikilang kecamatan Sungai Aur oleh Yeni Rostuti UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Di Nagari Sikilang Kecamatan Sungai Aur menerapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan adat yang sudah ditetapkan. Salahsatunya bagi calon pengantin yang tidak melakukan tradisi balimau anakdaro setelah akad nikah, mereka akan dianggap bersalah karena telahmelakukan pelanggaran dan mereka harus menanggung konsekuensinyamereka sudah dianggap tidak menghargai lagi ninik mamak di sana dansebagai gantinya mereka akan di kenai denda atau dalam istilah adattahutang dengan membayar satu ekor kambing biasanya dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh datuak, ninik mamak dan pemukaadat yang lainyang berada di kampung tersebut.

B. Pembahasan

Manusia merupakan salah satu ciptaan Allah di permukaan bumi ini, maka ada suatu keharusan untuk dijalani yaitu mengikuti sunnah Rasul seperti melaksanakan perkawinan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan untuk berkembang biak dan untuk melestarikan kehidupan manusia itu sendiri, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Hukum Islam memandang bahwa tradisi balimau anak daro ini boleh dilakukan Sebagaimana qaidah fiqh “Al ‘adatul Muhakkamatu” tradisi balimau anak daro ini termasuk kedalam Al ‘Urf al-Khashsh, yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.

Berdasarkan perspektif Hukum Islam yang mana pada penelitian ini penulis membahas perihal peranan induak bako dalam masalah perkawinan sosial seorang anak keturunan minangkabau, penulis memakai ‘Urf untuk meneliti baik dari segi Khitbah, pernikahan dan juga walimatul ‘ursy nya penulis berpendapat bahwa ini adalah ‘urf shahih yang mana merupakan adat yang berulang-ulang yang telah dijalankan secara turun temurun di masyarkat Minangkabau, diterima oleh orang banyak dan tidak bertangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.

Dalam hal walimatul ‘ursy ini juga merupakan suatu I’lan, I’lan yaitu mengumumkan kepada orang banyak, bahwa aqad nikah itu telah berlangsung seperti mengadakan resepsi atau dengan cara yang lain. Dengan tujuan dapat disaksikan oleh orang lain.

Setelah penulis telusuri semua adat istiadat yang penulis masukkan kedalam tulisan ini yang berhubungan dengan peranan induak bako dalam perkawinan anak pisang di Minangkabau ini sama sekali tidak menyalahi syatrat ‘urf yang ada.

Dari segi objeknya setelah penulis telusuri peranan induak bako terhadap perkawinan seorang anak di Minangkabau ini termasuk kepada ‘urf amali dikarenakan berkaitan degna kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Dari segi cakupannya setelah penulis analisa peranan induak bako terhadap anak pisang dalam hal perkawinan ini merupakan ‘Urf Khashh dikarenakan hanya terjadi didaerah Minangkabau saja, dan terdapat juga perbedaan adat istiadat disetiap daerah di Minangkabau dan adat istiadat ini tidak ada terjadi didaerah lain selain Minangkabau.

Dari segi keabsahannya setelah penulis analisa peranan induak ako

terhadap anak pisang ini merupakan ‘urf shahih dikarenakan ada istiadat ini diadakan berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agam, sopan santun dan budaya luhur.

Dari hasil analisa penulis ternyata adat istiadat yang berhubungan dengan peranan induak bako terhadap perkawinan seorang anak di Minangkabau ini tidak menyalahi Al-Qur'an dan sunnah karena tidak adanya larangan dalam Islam yang dilakukan dan tidak ada juga melanggar hukum Islam, disini juga dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peranan induak bako terhadap perkawinan anak pisang ini banyak mendatangkan Maslahat contohnya terjalinnya tali silaturrahi, dan sedikit mendatangkan mudharat seperti terbebannya induak bako dalam hal biaya dimana dalam hal ini induak bako merasa kesulitan dalam melaksanakannya, meskipun demikian tradisi ini sampai sekarang masih dengan senang hati dijalankan dan bahkan sudah turun temurun dari zaman nenek moyang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah, adapun kesimpulan yang dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Beuntuk Peranan *induk bako* terhadap hubungan perkawinan seorang anak keturunan Minangkabau dalam hal ini yang berkaitan dengan Masalah khitbah, pernikahan dan juga walimah yang telah penulis jabarkan diatas berupa suatu adat istiadat yang yang tidak menyalahi, merupakan hal yang baik dikarenakan dapat mempererat hubungan antar induk bako dan anak pisang dan juga dari segi Khitbah, Perkawinan mauun Walimatul ‘Ursy sejalan dengan ‘Urf dan sudah melengkapi semua syarat-syarat ‘Urf sehingga tidak adanya kemudharatan.
2. Implikasi terjadinya peranan induk bako terhadap proses perkawinan seorang anak keturunan Minangkabau ini akan berakibat baik bagi konsep kekeluargaan dalam Minangkabau diharapkan juga dikemudain hari adat istiadat yang mencakup *induk bakotetap* terjaln sebagaimana mestinya dan selalu terjadi secara turun temurun kedepannya. Karena sejauh ini adat istiadat tersebut tidak terlalu memberatkan sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukannya.

Dalam Hukum Islam, sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus, dipandang baik dan tidak bertentangan dengan hukum syara“dalam hal ini sejalan dengan ‘urf. ‘Urf yang terdapat di dalam pelaksanaan Tradisi yang terjadi ‘urf *shahih* karena memenuhi syarat ‘urf yang dapat dilaksanakan, dan juga merupakan suatu *i’lan* pernikahan, mengenai *i’lan* perkawinan dianjurkan untukmelaksanakannya.

Walaupun nantinya ada yang tidak melaksanakan kewajibannya ini maka nantinya baik induk bako maupun pihak anak pisang yang apabila salah satu diantara keduanya melanggar atau tidak

melaksanakan adat istiadat sebagaimana mestinya makan akan dikenakan sanksi sosial seperti pengucilan, tidak diperbolehkan mengikuti acara-acara penting adat seperti baralek pangulu dan ada di beberapa daerah yang dikenakan sanksi seperti seekor kambing dan lain-lain.

B. Saran

1. Kepada *induk bako* untuk dapat mempertahankan tradisi-tradisi perkawinan ini karena sebagai pembuka awal hubungan silaturahmi antara kedua keluarga
2. Kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan tradisi perkawinan tersebut karena ada kemaslahatan di dalam tradisi tersebut yaitu terbangunnya hubungan silaturahmi
3. Serta dalam pelaksanaan tradisi pernikahan adat agar dapat berlaku sesuai dengan kemampuan masyarakat dan kepada *niniak mamak* untuk membantu anak kemenakannya untuk tetap bisa menjalankan adat agar terhindar dari sanksi adat, begitupun dalam hal ini *induk bako* untuk dapat tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.A Navis. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Penerbit Graviti Pers.

Abdul Aziz, Ahmad Azzam dan Hawwas Abdul Wahhab Sayyed. (2011). *Fiqh Munakahhat*. Jakarta: Amzah.

Al-Asyqar, Umar Sulaiman. (2015). *Pernikahan Syar'i*. Tinta Media.

Ad-Dimassyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman. (2014). *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Hasyimi.

Al-Jaziri, Abdurrahman. (1986). *Al Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut. Dar al- Fikr.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa.(1974). *Tafsir al-Maraghi Musthafa al-Bab al-Halabi*. Mesir.

Arikunto, Suharsimi. (2007). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ayyub, Syaikh Hassan. *Fiqh Al-Israh Al-Muslimah*. Terj. M. Abdul Ghaffar. (2005). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Putaka Al-Kausar.

Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama direktorat Jenderal Pembinaan.

Dirajo, Ibrahim Dt. Sanggoeno. (2009) *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Elimartati.(2013). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. STAIN Batusangkar Press.

Hidayat, Syarifuddin., dan Sedarmayanti. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Izati dkk. 2006. *Tradisi Babako Anak Pisang Pada Upacara Adat di Minangkabau*. Padang: Propinsi Sumatera Barat Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Museum Adityawarman.

Kamal, Mukhtar. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Kamal, Syaikh Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Linnisa*. Terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana. (2016). *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Jilid 2. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.

Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Saebani, Beni Ahmad.(2001). *Fiqh Munakahat*. Bandung. CV Pustaka Setia.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid. (2010). *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Griya Ilmu.

Shihab, M. Quraish. (1994). *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*.Bandung:Mizan.

Sugono, Bambang. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syarif, Wirnelis dkk. 2010. *Penyelenggaraan Makanan Adat Pada Acara Perkawinan Kota Padang*. Universitas Kota Padang.

Zein, Satria Efendi M. (2015).*Ushul Fiqh*.Jakarta: Prenada Media.

Zuhaili, Wahbah. 1990. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Darul Fikri

Abu Bakar, Ali dan Yuhasnibar, Muhamad Nur Affifuden Bin Jufrihisham (2019). *Hukum Walimah Al 'Ursmenurut Perspektif Ibnu Hazm Al-Andalusi. El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019*.

Chadijah, Siti. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam.*Rausyan Fikr*.Vol. 14 No. 1 Maret 2018.ISSN.1979-0074 e-ISSN.9 772580 594187.

Jamali, Lia Laquna dan Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim. Hikmah *Walimah Al-'Ursy* (Pesta Pernikahan)Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits. *Jurnal Diya al-Afkar Vol. 4, No. 2, 02 Desember 2016*.

Marhen, Almatiridi dan Nofialdi.(2020). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Perspektif Hukum Keluarga Islam.*Jurnalel-Hekam*, Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2020.

Munir, Misnal. (2015). SistemKekerabatandalamKebudayaan Minangkabau: PerspektifAliranFilsafatStrukturalisme Jean Calude Levi-Straus. *JurnalFilsafat*, Vol. 25, No. 1, Februari 2015.

Muyassrah. Nilai Budaya Walimah Perkawinan (*Walimatul 'ursy*). *Jurnal Ilmiah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016.

Nofialdi.(2009). Maqasid Al-Syari'ah dalam Perspektif Syatibi.*AlFikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2009

Taubah, Mufatihatur. (2015). Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam.*Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, Mei 2015*.

Wandi, Sulfan.Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018*.